## DAFTAR TERJEMAH

No	Hal	Bab	Nama Surah atau Hadits	Terjemah
1	5	I	Q.S Al- Isra: 32	Dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
2	24	П	Q.S Al Mu'minun: 5-7	(5)dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (6) kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. (7)Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

#### INSTRUMENT PENGGALIAN DATA

(IPD)

### A. Pedoman Observasi

Observasi Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang dirancang/disusun untuk mempermudah peneliti melakukan penelitian. Pedoman observasi dalam penelitian Unsur-unsur Pendidikan Seks pada Mata Pelajaran Figih di MAN 4 Banjar.

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya

- 1. Letak geografis sekolah
- 2. Fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di sekolah
- 3. Wawancara mengenai pendidikan seks dalam pembelajaran fiqih
- Observasi sikap dan perilaku siswa ketika mengikuti pendidikan seks dalam pembelajaran fiqih dengan menggunakan Kurikulum 2013

#### B. Pedoman Wawancara

### 1. Pertanyaan Untuk Guru Fiqih

- a. Sejak kapan ibu mengajar di MAN 4 Banjar ini?
- b. Apa latar belakang pendidikan ibu?
- c. Sudah berapa lama ibu mengajar di MAN 4 Banjar ini?
- d. Apa saja Materi fiqih yang termasuk dalam pendidikan seks, kenapa?
- e. Materi pendidikan seks ini dijarkan dalam berapa kali pertemuan?
- f. Media apa yang digunakan?
- g. Metode apa yang digunakan?

- h. Setrategy apa yang digunakan?
- i. Adakah penekaanan-penekanan yang ibu sampaikan pada meteri ini?
- j. Samakah cara mengajar ibu dikelas umum dan dikelas khusus?
- k. Kendala apa yang dihadapi?

### 2. Pertanyaan Untuk Bagian Kurikulum dan kesiswaan

- a. Kurikulum apa yang digunakan di MAN 4 Banjar ini?
- b. Bagaimana cara bagian kurikulum dan kesiswaan dalam menerapkan Kurikulum tersebut, khususnya pada pembelajaran fiqih?

### 3. Pertanyaan Untuk Tata Usaha

- a. Kapan berdirinya MAN 4 Banjar?
- b. Bagaimana sejarah/latar belakang berdirinya MAN 4 Banjar ini?
- c. Apa Visi dan Misi serta tujuan MAN 4 Banjar ini?
- d. Bagaimana struktur organisasi di MAN 4 Banjar ini?
- e. Berapa jumlah siswa perkelas menurut jenis kelamin pada tahun ajaran 2018/2019 di MAN 4 Banjar ini?
- f. Berapa jumlah guru, Tata Usaha, di MAN 4 Banjar ini?
- g. Berapa jumlah ruang belajar dan ruangan lainnya di MAN 4 Banjar ini?
- h. Apa saja sarana dan prasarana yang ada di MAN 4 Banjar ini?
- i. Apa saja kegiatan Ekstra kurikuler yang ada di MAN 4 Banjar ini?

## 4. Pertanyaan Untuk Siswa/i MAN 4 Banjar

- a. Apakah Anda senang ketika mengikuti pembelajaran fiqih, pada Materi Zina, Minuman Khomar (Narkoba), Nikah Mut'ah dan Nikah Tahlil. Kenapa?
- b. Apa yang bisa dapatkan setelah mengikuti pembelajaran ini?
- c. Apa sikap anda dalam kehidupan sehari-hari setelah mengikuti pembelajaran ini.
- d. Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah anda mengikuti pembelajaran ini?

### C. Pedoman Dokumentasi

- 1. Dokumen tentang gambaran umum lokasi penelitian.
- 2. Dokumen tentang sejarah berdirinya MAN 4 Banjar
- 3. Dokumen tentang keadaan kepala sekolah, guru, peserta didik, karyawan tata usaha tahun ajaran 2017/2018 di MAN 4 Banjar.
- Dokumen tentang sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada di MAN 4
   Banjar
- Dokumen tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran fiqih di MAN 4 Banjar.
- Dokumen RPP atau Silabus tentang pembelajaran fiqih sesuai dengan Kurikulum 2013 di MAN 4 Banjar.

# <u>INSTRUMEN OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN</u>

## **FIQIH**

Nama Guru : Maghdalena, S.Pd.I

Mata Pelajaran : Fiqih

Nama Sekolah : MAN 4 Banjar

Kelas/Semester : XI/II

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Januari 2019

Materi Pelajaran : Munakahad

No.	Aspek yang Diamati	Ya	Tidak
1.	Pembelajaran menggunakan Kurikulum 2013	V	
2.	Memeriksa kesiapan peserta didik	V	
3.	Melakukan kegiatan apersepsi	V	
4.	Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran	V	
5.	Menggunakan metode dan media dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013	$\sqrt{}$	
7.	Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan	√	
8.	Menyampaikan materi dengan jelas	V	
9.	Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan	V	
10.	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai	V	
12.	Menguasai kelas	V	
13.	Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif	$\sqrt{}$	
14.	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan	$\sqrt{}$	
15.	Menggunakan media secara efektif dan efisien	V	
16.	Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media	V	

17.	Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam	J.	
1/.	pembelajaran	V	
18.	Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon	V	
10.	peserta didik	v	
19.	Menumbuhkan keceriaan dan antusiesme peserta	V	
17.	didik dalam belajar	*	
20.	Memantau kemajuan belajar selama proses	V	
20.	pembelajaran	•	
21.	Melakukan penilaian akhir sesuai dengan	V	
21.	kompetensi (tujuan)	,	
22.	Menggunakan bahasa lisan, dan tulis secara jelas,	V	
22.	baik, dan benar	'	
23.	Melakukan refleksi atau membuat rangkuman	V	
25.	atau kesimpulan dengan melibatkan peserta didik	,	
24.	Mengevaluasi hasil belajar disetiap akhir	V	
	pembelajaran	<u>'</u>	
	Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan		
25.	arahan atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian	$\sqrt{}$	
	remidi/pengayaan		

## LAMPIRAN II

## SILABUS PEMBELAJARAN

Sekolah / Madrasah : Madrsah Aliyah Negeri (MAN) 4 Banjar

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas / Semester : XI / 1 ( Ganjil )

Tahun pelajaran : 2018/2019

Standar Kompetensi : 1. Memahami ketentuan Islam tentang jinayah dan hikmahnya

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya & Karakter Bangsa	Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Penca- paian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
1.1. Menjelas- kan hukum pembunuhan dan hikmahnya	mikmamiya	<ul> <li>Cinta ilmu</li> <li>Gemar Membaca</li> <li>Kreatif</li> <li>Disiplin</li> <li>Mandiri</li> <li>Ingin tahu</li> <li>Kerja sama</li> </ul>	<ul> <li>Percaya diri</li> <li>Berorientasi tugas dan hasil</li> <li>Mampu men-cari sumber belajar sendiri</li> <li>Mendiskripsi-kan konsep dengan kata-kata sendiri</li> </ul>	tentang larangan pembunuhan	<ul> <li>Menjelaskan dasar hukum larangan membunuh</li> <li>Mengklasifikasikan macam-macam pembunuhan</li> <li>Menjelaskan hukuman bagi pembunuh</li> <li>Menjelaskan dasar hukum bagi pembunuh</li> </ul>	Tes tulis	4 x 45'	■ Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah

Kompetensi Dasa	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya & Karakter Bangsa	Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Penca- paian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
					<ul> <li>Menjelaskan hikmah dilarangnya pembunuhan</li> <li>Menjauhi dari perbuatan pembunuhan</li> </ul>			
1.2. Menjelas- kan ketentuan hukum Islam tentang qishash dan hikmahnya	Qishash dan hikmahnya	<ul> <li>Cinta ilmu</li> <li>Gemar Membaca</li> <li>Kreatif</li> <li>Disiplin</li> <li>Mandiri</li> <li>Ingin tahu</li> <li>Kerja sama</li> </ul>	<ul> <li>Percaya diri</li> <li>Berorientasi tugas dan hasil</li> <li>Mampu men-cari sumber belajar sendiri</li> <li>Mendiskripsi-kan konsep dengan kata-kata sendiri</li> </ul>	<ul> <li>Membaca         <ul> <li>literatur fiqih</li> <li>tentang qishash</li> </ul> </li> <li>Melakukan         <ul> <li>refleksi atas</li> <li>aturan Islam</li> <li>tentang qishash</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>Menjelaskan pengertian Qishash</li> <li>Menjelaskan hukum Qishash</li> <li>Menjelaskan syaratsyarat Qishash</li> <li>Menjelaskan pembunuhan oleh massa</li> <li>Menjelaskan Qishash anggota badan</li> <li>Menjelaskan hikmah hukum Qishash</li> </ul>	Tes tulis	4 x 45'	Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah
1.3. Menjelas- kan ketentuan hukum Islam tentang	Diyat dan Kafarat	<ul><li>Cinta ilmu</li><li>Gemar Membaca</li><li>Kreatif</li><li>Disiplin</li></ul>	<ul> <li>Percaya diri</li> <li>Berorientasi tugas dan hasil</li> <li>Mampu men-cari sumber belajar sendiri</li> </ul>	<ul> <li>Membaca literatur fiqih tentang diyat dan kafarat</li> <li>Melakukan refleksi atas</li> </ul>	<ul><li>Menjelaskan pengertian Diyat</li><li>Menjelaskan dasar hukum Diyat</li></ul>	Tes tulis	2 x 45'	Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah

г

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya & Karakter Bangsa	Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Penca- paian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
diyat dan kafarat beserta hikmahnya		<ul> <li>Mandiri</li> <li>Ingin tahu</li> <li>Kerja sama</li> </ul>	Mendiskripsi-kan konsep dengan kata-kata sendiri	aturan Islam tentang diyat dan kafarat	<ul> <li>Menyebutkan sebab- sebab diyat</li> <li>Menyebutkan macam-macam diyat</li> <li>Menunjukkan diyat selain pembunuhan</li> <li>Menjelaskan hikmah diyat</li> <li>Menjelaskan pengertian kafarat</li> <li>Menjelaskan macam-macam kafarat pembunuhan</li> <li>Menjelaskan pengertian kafarat</li> </ul>			
1.4. Menunjuk- kan contoh- contoh qishash, diyat dan kafarat dalam hukum Islam	Contoh- contoh qishash, diyat dan kafarat dalam hukum Islam	<ul> <li>Cinta ilmu</li> <li>Gemar Membaca</li> <li>Kreatif</li> <li>Disiplin</li> <li>Mandiri</li> <li>Ingin tahu</li> <li>Kerja sama</li> </ul>	<ul> <li>Percaya diri</li> <li>Berorientasi tugas dan hasil</li> <li>Mampu men-cari sumber belajar sendiri</li> <li>Mendiskripsi-kan konsep dengan kata-kata sendiri</li> </ul>	<ul> <li>Mengidentifikasi persoalan- persoalan yang mengakibatkan qishash</li> <li>Mengidentifikasi persoalan- persoalan yang mengakibatkan diyat</li> </ul>	<ul> <li>Menunjukkan         contoh persoalan-         persoalan yang         menyebabkan         qishash</li> <li>Menunjukkan         contoh persoalan-         persoalan yang         menyebabkan diyat</li> </ul>	Tes tulis	2 x 45'	■ Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya & Karakter Bangsa	Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Penca- paian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				<ul> <li>Mengidentifikasi persoalan- persoalan yang mengakibatkan kafarat</li> </ul>	<ul> <li>Menunjukkan contoh persoalan- persoalan yang menyebabkan kafarat</li> </ul>			

## Standar Kompetensi : 2. Memahami ketentuan Islam tentang hudud dan hikmahnya

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya & Karakter Bangsa	Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Penca- paian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
2.1. Menjelas- kan hu- kum zina dan qad- zaf beser- ta hikmah- nya	perbuatan zina dan qadzaf	<ul> <li>Cinta ilmu</li> <li>Gemar Membaca</li> <li>Kreatif</li> <li>Disiplin</li> <li>Mandiri</li> <li>Ingin tahu</li> <li>Kerja sama</li> </ul>	<ul> <li>Percaya diri</li> <li>Berorientasi tugas dan hasil</li> <li>Mampu men-cari sumber belajar sendiri</li> <li>Mendiskripsi-kan konsep dengan kata-kata sendiri</li> </ul>	<ul> <li>Membaca literatur fiqih tentang hukuman atas perbuatan zina</li> <li>Mengidentifikasi macam-macam zina dan konseku-ni hukumannya</li> <li>Mengidentifikasi aspek kesehatan dari pezina</li> </ul>	<ul> <li>Menjelaskan pengertian dan hukum zina</li> <li>Menjelaskan dasar hukum dilarangnya zina</li> <li>Menunjukkan macam-macam zina</li> <li>Menjelaskan macam hukuman bagi pezina</li> </ul>	Tes tulis	4 x 45'	■ Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya & Karakter Bangsa	Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Penca- paian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				<ul> <li>Mendiskusikan re-levansi aturan Is-lam tentang lara-gan dan acaman keras terhadap pelaku zina</li> <li>Merefleksikan besarnya ancaman Allah terhadap perzinahan</li> </ul>	<ul> <li>Menjelaskan hikmah dilarangnya zina</li> <li>Mau menjauhi perbuatan zina</li> <li>Menjelaskan pengertian dan hukum qadzaf</li> <li>Menjelaskan had qadzaf</li> <li>Menyebutkan syarat gugurnya had qadzaf</li> <li>Menjelaskan hikmah qadzaf</li> </ul>			
2.2. Menjelas- kan huku- man bagi peminum minuman keras beserta hikmahnya	hukuman bagi peminum minuman keras beserta hikmahnya	<ul> <li>Cinta ilmu</li> <li>Gemar Membaca</li> <li>Kreatif</li> <li>Disiplin</li> <li>Mandiri</li> <li>Ingin tahu</li> <li>Kerja sama</li> </ul>	<ul> <li>Percaya diri</li> <li>Berorientasi tugas dan hasil</li> <li>Mampu men-cari sumber belajar sendiri</li> <li>Mendiskripsi-kan konsep dengan kata-kata sendiri</li> </ul>	<ul> <li>Membaca         <ul> <li>literatur fiqih</li> <li>tentang hukuman</li> <li>atas peminum</li> <li>minuman keras</li> </ul> </li> <li>Mengidentifikasi         aturan berkenaan         dengan minuman         keras dan konse-         unsi hukumannya</li> <li>Merefleksikan         besarnya         ancaman Allah</li> </ul>	<ul> <li>Menjelaskan definisi minuman keras dan mengaitkannya dengan narkoba</li> <li>Menjelaskan dalil yang menjadi dasar hukuman bagi pelaku dan pengedar minuman keras</li> <li>Memetik hikmah yang terkandung</li> </ul>	Tes tulis	4 x 45'	• Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah

Kompetensi Dasar Materi Pembelajara	Nilai Budaya & Karakter Bangsa	Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Penca- paian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
			terhadap peminum minuman keras	dalam kerasnya aturan Islam terhadap peminum minuman keras			
2.3. Menjelas- kan hukuman bagi orang yang mencuri, menya- mun dan merampok beserta hikmah- nya	<ul> <li>Cinta ilmu</li> <li>Gemar Membaca</li> <li>Kreatif</li> <li>Disiplin</li> <li>Mandiri</li> <li>Ingin tahu</li> <li>Kerja sama</li> </ul>	<ul> <li>Percaya diri</li> <li>Berorientasi tugas dan hasil</li> <li>Mampu men-cari sumber belajar sendiri</li> <li>Mendiskripsi-kan konsep dengan kata-kata sendiri</li> </ul>	<ul> <li>Membaca         <ul> <li>literatur fiqih</li> <li>tentang Hukuman</li> <li>terhadap pencuri,</li> <li>penyemun dan</li> <li>perampok beserta</li> <li>hikmahnya</li> </ul> </li> <li>Mengidentifikasi         aturan berkenaan         dengan pencuri,         menyamun,         merampok dan         konsekuensi         hukumannya</li> <li>Merefleksikan         besarnya         ancaman Allah         terhadap pencuri,         penyamun dan         perampok</li> </ul>	<ul> <li>Menjelaskan pengertian dan hukum mencuri, menyamun dan merampok</li> <li>Menjelaskan had mencuri, menyamun dan merampok</li> <li>Menyebutkan batas nishab (kadar) barang yang dicuri</li> <li>Menjelaskan hikmah dilarangnya mencuri, menyamun dan merampok</li> <li>Menjauhi perbuatan mencuri,</li> </ul>	Tes tulis	4 x 45'	Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya & Karakter Bangsa	Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Penca- paian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
					menyamun dan merampok			
2.4. Menjelas- kan ketentuan hukum Islam tentang bughat beserta hikmah- nya	Bughat	<ul> <li>Cinta ilmu</li> <li>Gemar Membaca</li> <li>Kreatif</li> <li>Disiplin</li> <li>Mandiri</li> <li>Ingin tahu</li> <li>Kerja sama</li> </ul>	<ul> <li>Percaya diri</li> <li>Berorientasi tugas dan hasil</li> <li>Mampu men-cari sumber belajar sendiri</li> <li>Mendiskripsi-kan konsep dengan kata-kata sendiri</li> </ul>	<ul> <li>Mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai bughat</li> <li>Merefleksikan aturan Islam tentang bughat</li> </ul>	<ul> <li>Menjelaskan pengertian dan hukum bughah</li> <li>Menjelaskan tindakan hokum terhadap bughah</li> <li>Menjelaskan status hukum bughah</li> <li>Menunjukkan contoh perbuatan bughah</li> <li>Menjelaskan hikmah dilarangnya bughah</li> <li>Menjauhi perbuatan bughah</li> </ul>	Tes tulis	4 x 45'	Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah

Standar Kompetensi : 3. Memahami ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya

K	ompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya & Karakter Bangsa	Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Penca- paian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
3.1.	Menjelas- kan proses peradilan dalam Islam	Peradilan	<ul> <li>Cinta ilmu</li> <li>Gemar Membaca</li> <li>Kreatif</li> <li>Disiplin</li> <li>Mandiri</li> <li>Ingin tahu</li> <li>Kerja sama</li> </ul>	<ul> <li>Percaya diri</li> <li>Berorientasi tugas dan hasil</li> <li>Mampu men-cari sumber belajar sendiri</li> <li>Mendiskripsi-kan konsep dengan kata-kata sendiri</li> </ul>	<ul> <li>Membaca literatur yang berkaitan dengan peradilan Islam</li> <li>Menyimpulkan praktek peradilan dalam Islam</li> </ul>	<ul> <li>Menjelaskan pengertian peradilan</li> <li>Menjelaskan kedudukan semua orang di depan peradilan Islam</li> <li>Menjelaskan fungsi peradilan dalam Islam</li> <li>Menjelaskan proses peradilan dalam Islam</li> </ul>	Tes tulis	4 x 45'	■ Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah
3.2.	Mengiden- tifikasi ketentuan tentang hakim dan saksi dalam peradilan Islam	Ketentuan hakim dan saksi dalam peradilan Islam	<ul> <li>Cinta ilmu</li> <li>Gemar Membaca</li> <li>Kreatif</li> <li>Disiplin</li> <li>Mandiri</li> <li>Ingin tahu</li> <li>Kerja sama</li> </ul>	<ul> <li>Percaya diri</li> <li>Berorientasi tugas dan hasil</li> <li>Mampu men-cari sumber belajar sendiri</li> <li>Mendiskripsi-kan konsep dengan kata-kata sendiri</li> </ul>	<ul> <li>Membaca         <ul> <li>literatur yang</li> <li>berkaitan dengan</li> <li>hakim dan saksi</li> <li>dalam peradilan</li> <li>Islam</li> </ul> </li> <li>Mengidentifikasi         <ul> <li>persyaratan yang</li> <li>harus dipenuhi</li> <li>oleh hakim dan</li> <li>saksi</li> </ul> </li> </ul>	<ul> <li>Menjelaskan pengertian dan fungsi hakim</li> <li>Menyebutkan syarat-syarat dan macam-macam hakim</li> <li>Menjelaskan adab / etika hakim</li> <li>Menjelaskan kedudukan hakim wanita</li> </ul>	Tes tulis	4 x 45'	Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya & Karakter Bangsa	Kewirausahaan/Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Penca- paian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
					<ul> <li>Menjelaskan         pengertian dan         fungsi saksi</li> <li>Menjelaskan         syarat-syarat saksi</li> </ul>			

Mengetahui,

Kepala MAN 4 Banjar

Martapura, Juli 2017 Guru Bidang Studi,

Drs. Syamsudin

NIP. 19641024 199403 1 002

Magdalena S.PdI

NIP. 19780303 200710 2 001

## SILABUS PEMBELAJARAN

Sekolah / Madrasah : MAN 4 Banjar

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas / Semester : XI / 2 ( Genap )

Tahun pelajaran : 2017 - 2018

Standar Kompetensi : 4. Memahami hukum Islam tentang hukum keluarga

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya & Karakter Bangsa	Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif	•	Indikator Penca- paian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
4.1. Menjelas- kan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam dan hikmahnya	Hukum perkawinan	<ul><li>Gemar Membaca</li><li>Kreatif</li><li>Disiplin</li><li>Mandiri</li></ul>	<ul> <li>Percaya diri</li> <li>Berorientasi tugas dan hasil</li> <li>Mampu men- cari sumber belajar sendiri</li> <li>Mendiskripsi- kan konsep dengan kata- kata sendiri</li> </ul>	<ul> <li>Mencari informasi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam</li> <li>Merefeksikan hikmah disyari'atkannya nikah</li> <li>Menarik hikmah adanya mahram nikah</li> </ul>	<ul> <li>Menjelaskan pengertian dan hukum pernikahan</li> <li>Menyebutkan syarat dan rukun nikah</li> <li>Menjelaskan pengertian dan hukum khitbah</li> <li>Menjelaskan pengertian dan pembagian mahram nikah</li> <li>Menjelaskan mehram nikah</li> </ul>	Tes tulis	2 x 45'	<ul> <li>Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah</li> <li>Undang-undang perkawinan</li> </ul>

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	_	Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Penca- paian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
					<ul> <li>Menyebutkan ketentuan dan macam-macam wali</li> <li>Menjelaskan hukum dan macam-macam mahar</li> <li>Menjelaskan hukum walimah dan hikmahnya</li> <li>Menjelaskan hikmah pernikahan</li> </ul>			
4.2. Menjelas- kan ketentuan perkawinan menurut perundang- undangan di Indonesia	Ketentuan pernikahan dalam perundangan	<ul><li>Gemar Membaca</li><li>Kreatif</li><li>Disiplin</li><li>Mandiri</li></ul>	<ul> <li>Percaya diri</li> <li>Berorientasi tugas dan hasil</li> <li>Mampu men- cari sumber belajar sendiri</li> <li>Mendiskripsi- kan konsep dengan kata- kata sendiri</li> </ul>	<ul> <li>Membaca undang-undang pernikahan</li> <li>Mendiskusikan ketentuan perundangan dengan aturan agama</li> <li>Membuat kesimpulan atas pengaturan pernikahan Islam dalam sebuab perundangan</li> </ul>	<ul> <li>Menjelaskan tentang batasan umur pernikahan</li> <li>Menjelaskan tentang kedudukan pencatatan pernikahan</li> <li>Menjelaskan hukum talaq di depan pengadilan agama</li> </ul>	Tes tulis	4 x 45'	<ul> <li>Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah</li> <li>Undang-undang perkawinan</li> </ul>
4.3. Menjelas- kan konsep Islam tentang perceraian,	tentang perceraian,Thal aq, iddah, ruju' dan hikmahnya		<ul><li>Percaya diri</li><li>Berorientasi tugas dan hasil</li></ul>	<ul><li>Membaca ketentuan perceraian</li><li>Mendiskusikan hikmah aturan</li></ul>	<ul> <li>Menjelaskan pengertian dan hukum perceraian (talaq)</li> </ul>	Tes tulis	4 x 45'	Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya & Karakter Bangsa		•	Indikator Penca- paian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
iddah, ruju` dan hikmahnya		<ul> <li>Disiplin</li> <li>Mandiri</li> <li>Ingin tahu</li> <li>Kerja sama</li> </ul>	<ul> <li>Mampu mencari sumber belajar sendiri</li> <li>Mendiskripsikan konsep dengan katakata sendiri</li> </ul>	thalaq, fasakh, khuluk dan masa iddah	<ul> <li>Menyebutkan syarat dan rukun talaq</li> <li>Menyebutkan macam-macam talaq</li> <li>Menjelaskan pengertian khuluk dan fasakh</li> <li>Menjelaskan pengertian dan macam-macam iddah</li> <li>Menjelaskan hikmah perceraian, talaq, khuluk dan fasakh</li> <li>Menyebutkan kewajiban suami pada masa iddah</li> <li>Menjelaskan pengertian dan hukum ruju`</li> <li>Menjelaskan syarat dan rukun ruju`</li> <li>Menjelaskan hikmah ruju`</li> </ul>			
4.4. Menjelas- kan ketentuan Islam	Hadhanah	<ul><li>Cinta ilmu</li><li>Gemar Membaca</li><li>Kreatif</li></ul>	<ul><li>Percaya diri</li><li>Berorientasi tugas dan hasil</li></ul>	<ul> <li>Mencari informasi tentang praktek adopsi anak</li> <li>Mendiskusikan praktek adobsi</li> </ul>	<ul> <li>Menjelaskan ketentuan hadlanah</li> <li>Menganalisis praktek pengasuhan</li> </ul>	Tes tulis	4 x 45'	

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	•	Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif	•	Indikator Penca- paian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
tentang pengasuha n anak ( <i>hadhanah</i> )		Mandiri Ingin tahu	<ul> <li>Mampu mencari sumber belajar sendiri</li> <li>Mendiskripsikan konsep dengan katakata sendiri</li> </ul>	anak dengan konsep hadhanah dalam Islam	anak yang tidak sesuai dengan Islam  • Menjelaskan hikmah yang terkandung dalam aturan hadhanah			

# Standar Kompetensi : 5. Memahami hukum Islam tentang waris dan wasiat

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya & Karakter Bangsa	Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif		Indikator Penca- paian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
5.1. Menjelas- kan ketentuan hukum waris dalam Islam	Hukum waris	<ul><li>Gemar Membaca</li><li>Kreatif</li><li>Disiplin</li><li>Mandiri</li></ul>	<ul> <li>Percaya diri</li> <li>Berorientasi tugas dan hasil</li> <li>Mampu men- cari sumber belajar sendiri</li> <li>Mendiskripsi- kan konsep dengan kata- kata sendiri</li> </ul>	<ul> <li>Membaca literatur tentang waris</li> <li>Mengidentifikasi perubahan bagian pada ahli waris</li> <li>Mendiskusikan ketentuan waris yang menyimpang dari ketentuan utama</li> </ul>	<ul> <li>Menjelaskan tujuan dan kedudukan ilmu mewarisi</li> </ul>	Tes tulis	4 x 45'	<ul> <li>Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah</li> <li>Media massa, baik cetak maupun elektronik</li> </ul>

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran	Nilai Budaya & Karakter Bangsa	Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif	Kegiatan Pembelajaran	Indikator Penca- paian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
					<ul> <li>Menjelaskan tentang cara pembagian waris dengan aul dan radd</li> </ul>			
					<ul> <li>Menjelaskan masalah gharrawain, musyarakah dan akhdariyah</li> </ul>			
					<ul> <li>Menjelaskan bagian anak dalam kandungan dan orang hilang</li> </ul>			
					<ul> <li>Menjelaskan tentang pembagian harta bersama</li> <li>Menjelaskan hikmah pembagian warisan</li> </ul>			
5.2. Menjelas- kan keterkaitan waris dengan wasiat	Kaitan waris dan wasiat	<ul> <li>Cinta ilmu</li> <li>Gemar Membaca</li> <li>Kreatif</li> <li>Disiplin</li> <li>Mandiri</li> <li>Ingin tahu</li> <li>Kerja sama</li> </ul>	<ul> <li>Percaya diri</li> <li>Berorientasi tugas dan hasil</li> <li>Mampu men- cari sumber belajar sendiri</li> <li>Mendiskripsi- kan konsep dengan kata- kata sendiri</li> </ul>	<ul> <li>Mengidentifika si kadar wasiat sebelem dibagi sebagai harta warisan</li> <li>Menganalisis orang-orang yang berhak menerima wasiat</li> </ul>	<ul> <li>Menjelaskan pengertian wasiat</li> <li>Menjelaskan keterkaitan waris dengan wasiat</li> <li>Menjelaskan ketentuan wasiat dan hikmahnya</li> </ul>	Tes tulis	4 x 45'	<ul> <li>Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah</li> <li>Media massa, baik cetak maupun elektronik</li> </ul>

Kompetensi Dasar	Materi Pembelajaran		Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif	_	Indikator Penca- paian Kompetensi	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
5.3. Menunjuk- k-an contoh cara pelaksana an waris dan wasiat	Pelaksanaan waris dan wasiat	<ul><li>Gemar Membaca</li><li>Kreatif</li><li>Disiplin</li><li>Mandiri</li></ul>	<ul> <li>Percaya diri</li> <li>Berorientasi tugas dan hasil</li> <li>Mampu men- cari sumber belajar sendiri</li> <li>Mendiskripsi- kan konsep dengan kata- kata sendiri</li> </ul>	<ul> <li>Mengidentifikasi persoalan yang muncul di masya- rakat tentang wasiat dan waris</li> </ul>	<ul> <li>Mengidentifikasi pelaksanaan wasiat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam</li> <li>Menelaah praktek wasiat dan waris yang sesuai dengan Islam</li> </ul>	Tes tulis	4 x 45'	<ul> <li>Buku Fiqih untuk Madrah Aliyah</li> <li>Media massa, baik cetak maupun elektronik</li> </ul>

Mengetahui, Kepala MAN 4 Banjar Martapura, Januari 2018 Guru Bidang Studi,

Drs. Syamsudin NIP. 19641024 199403 1 002 Magdalena S.Pd.I NIP. 19780303 200710 2 001

### RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : MAN 4 Banjar

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas/Semester : XI / Ganjil

Program : Semua Jurusan

Materi Pokok : Hudud

Alokasi Waktu : 4 x 45 Jam Pelajaran

## A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

- 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

## B. Kompetensi Dasar (KD)

- 1.1.Menunjukkan sikap adil dan tanggungjawab dalam penerapan materi hukum hudud
- 1.2.Menunjukkan sikap adil dan tanggungjawab dalam penerapan materi hukum bughat
- 1.3.Menunjukkan sikap adil dan tanggungjawab dalam penerapan materi hukum hudud
- 1.4.Menunjukkan sikap adil dan tanggungjawab dalam penerapan materi hukum bughat
- 1.5.Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan hudud
- 1.6.Menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan bugah

## A. Tujuan Pembelajaran

- 1. Siswa dapat menjelaskan larangan perzinaan, meminum miras, mencuri, dan bughah
- 2. Siswa dapat menjelaskan sebab perbuatan zina, miras, mencuri dan bughah
- 3. Siswa dapat menunjukkan dasar hukum dilarangnya zina, miras, mencuri dan bughah
- 4. Siswa dapat menunjukkan akibat perbuatan zina, miras, mencuri dan bughah
- 5. Siswa dapat berperan serta untuk senantiasa menjauhi jaraimul hudud (perbuatan-perbuatan yang menyebabkan pelakunya dikenai hukuman had).

## D. Materi Pembelajaran

#### **HUDUD DAN HIKMAHNYA**

Menurut istilah syar'i, hudud adalah hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum terhadap pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Tujuan inti dari hudud yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia.

Dalam istilah fiqh, berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman had diistilahkan dengan *jaraimul hudud*. Macam *jaraimul hudud* yang senantiasa dikupas dalam berbagai referensi fiqh adalah;

- 1. Zina
- 2. Qadhaf (menuduh wanita baik-baik berbuat zina)
- 3. Mencuri
- 4. Meminum minuman keras
- 5. Murtad
- 6. Bughat
- 7. Hirabah (mengambil harta orang lain dengan kekerasan / ancaman senjata, dan terkadang diikuti dengan aksi pembunuhan).

#### I. ZINA

## a. Pengertian Zina

Zina adalah memasukkan alat kelamin laki – laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat, dalam persetubuhan yang haram menurut zat perbuatannya, bukan karena syubhat.

#### b. Status hukum zina

Sudah menjadi ijma' para ulama' bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Allah Swt berfirman :

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al – Isra':32)

Keharaman zina juga dijelaskan dalam berbagai riwayat. Diantaranya hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud berikut:

Artinya: "Saya (Abdullah Ibnu Mas'ud) bertanya; "Ya Rasulullah dosa apakah yang paling besar?" Nabi menjawab: "Engkau menyediakan sekutu bagi Allah Swt, padahal dia menciptakan kamu." Saya bertanya lagi: "Kemudian (dosa) apalagi?" Nabi menjawab: "Engkau membunuh anakmu karena khawatir jatuh miskin" Saya bertanya lagi: "Kemudian apalagi?" Beliau menjawab: "Engkau berzina dengan istri tetanggamu." (HR.Bukhari dan Muslim)

## c. Dasar penetapan hukum Zina

Dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina:

- 1. Adanya empat orang saksi laki laki yang adil. Kesaksian mereka harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku dan cara melakukannya.
- 2. Pengakuan pelaku zina.

Sebagian ulama' ada yang berpendapat bahwa kehamilan perempuan tanpa suami dapat dijadikan dasar penetapan perbuatan zina. Akan tetapi Jumhurul Ulama' berpendapat sebaliknya. Kehamilan saja tanpa pengakuan atau kesaksian empat orang yang adil tidak dapat dijadikan dasar penetapan zina.

Had zina dapat dijatuhkan terhadap pelakunya, jika telah terpenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- 1. Pelaku zina sudah baligh dan berakal
- 2. Perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan
- 3. Pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had
- 4. Telah diyakini secara syara' bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut.

## d. Macam-macam zina dan hadnya

Dalam kajian Fiqh, zina dibedakan menjadi dua, **pertama:** zina mukhshon, dan **kedua:** zina ghairu mukhshon.

- 1. Zina mukhshon yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Ungkapan "seorang yang sudah menikah" mencakup suami, istri, janda, atau duda. Had (hukuman) yang diberlakukan kepada pezina mukhshon adalah rajam.
- 2. Zina Ghairu mukhshon yaitu zina yang dilakukan oeh seseorang yang belum pernah menikah. Para ahli fiqh sepakat bahwa had (hukuman) bagi pezina ghoiru mukhshon baik laki-laki ataupun perempuan adalah cambukan sebanyak 100 kali.

Adapun hukuman pengasingan (taghrib / nafyun) para ahli fiqh berselisih pendapat.

mam Syafi'i dan imam Ahmad berpendapat bahwa had bagi pezina ghoiru mukhshon adalah cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun.
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa had bagi pezina ghoiru mukhshon hanya cambukan sebanyak 100 kali. Pengasingan menurut Abu Hanifah hanyalah hukuman tambahan yang kebijakan sepenuhnya dipasrahkan kepada hakim.
Imam Malik dan imam Auza'i berpendapat bahwa had bagi pezina laki-laki

merdeka ghoiru mukhshon adalah cambukan sebanyak 100 kali dan

pengasingan selama 1 tahun, adapun peziina perempuan merdeka ghoiru mukhshon hadnya hanya cambukan 100 kali.

Dalil yang menegaskan bahwa pezina ghoiru mukhshon di kenai had berupa cambukan 100 kali dan pengasingan adalah;

☐ Firman Allah ta'ala dalam surat an-Nur ayat 2.

#### ☐ Sabda Rasulullah Saw:

Artinya: "Dari Zaid bin Khalid Al-Juhaini, dia berkata: "Saya mendengar Nabi menyuruh agar orang yang berzina dan ia bukan muhshan, didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun." (HR. Bukhari)

## e. Hikmah diharamkannya zina

Zina merupakan sumber berbagai tindak kemaksiatan. Diantara hikmah terpenting diharamkannya zina adalah:

- 1. Memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Karena anak hasil perzinaan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga.
- 2. Menjaga harga diri dan kehormatan manusia.
- 3. Menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga.
- 4. Memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan syah.

### II. QADZAF

## a. Pengertian Qadzaf

Menurut istilah syar'i qadhaf adalah melempar tuduhan zina kepada seorang yang dikenal baik secara terang-terangan.

### b. Hukum Qadzaf

Qadzaf merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan syariat Islam. Diantara dalil-dalil yang menegaskan keharaman qadzaf adalah:

☐ Firman Allah ta'ala dalam an-Nur ayat 23-7		Firman	Allah 1	ta'ala	dalam	an-Nur	ayat	23-2	4
--	--	--------	---------	--------	-------	--------	------	------	---

□ Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a, -yang artinya-"Dari Abu Hurairah ra. Nabi bersabda: "Jauhilah olehmu tujuh (perkara) yang membinasakan", Nabi ditanya: "Apa saja perkara itu, ya Rasulullah?" Rasul menjawab: "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang sah menurut syara', memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari medan perang, dan menuduh zina wanita baik – baik yang tak pernah ingat berbuat keji, lagi beriman." (H.R. Bukhori Muslim)

## c. Had qadzaf

Had (hukuman) bagi pelaku qadzaf adalah cambukan sebanyak 80 kali bagi yang merdeka, dan cambukan 40 kali bagi budak, karena hukuman budak setengah hukuman orang yang merdeka. Had tentang pelaku qadzaf dijelaskan dalam Q.S. an-Nur:4.

## d. Syarat – syarat berlakunya had qadzaf

Had qadzaf wajib dijatuhkan terhadap penuduh zina jika memenuhi syarat – syarat berikut :

- 1. Tertuduh berzina adalah mukhshon. Dalam qadzaf, mukhshon adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina.
- 2. Penuduh baligh dan berakal
- 3. Tuduhan berzina benar benar sesuai aturan syara', dimana saksi dalam kasus qadzaf adalah 2 orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina.

## f. Gugurnya had qadzaf

Seorang yang menuduh orang baik-baik berzina bisa terlepas dari had qadzaf jika salah satu dari tiga hal di bawah ini terjadi:

1. Penuduh dapat menghadirkan empat orang saksi laki – laki adil bahwa tertuduh benar – benar telah berzina.

- 2. Li'an (sumpah seorang suami atas nama Allah Swt sebanyak 4 kali), jika suami menuduh istri berzina sedang dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi adil.
- 3. Tertuduh memaafkan.

### g. Hikmah dilarangnya qadzaf

Diantara hikmah terpenting penetapan had qadzaf adalah:

- 1. Menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat
- 2. Agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina
- 3. Agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji
- 2. Menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat
- 3. Mewujudkan keadilan dikalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar

#### III. MEMINUM MINUMAN KERAS

### a. Pengertian Minuman Keras (Khamr)

Dalam bahasa Arab minuman keras disebut khamr. Secara definisi bahasa khamr mempunyai arti penutup akal. Sedangkan menurut istilah syar'i khamr adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal.

Rasulullah Saw bersabda:

Artinya: "Tiap – tiap yang memabukkan disebut khamr, dan tiap – tiap khamr hukumnya haram." (HR. Muslim)

#### b. Hukum Minuman Keras

Sudah menjadi ijma' ulama' bahwa hukum minuman keras (khamr) haram. Mengkonsumsi minuman keras merupakan dosa besar. Diantara dalil yang menegaskan keharaman minuman keras adalah:

Firman	Allah	ta'ala	dalam	surat	al-Maidah	ayat	90

☐ Sabda Rasulullah Saw:

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar, Rasullah bersabda: "Barang siapa meminum khamr di dunia dan ia tidak bertaubat maka (Allah) mengharamkannya di akhirat" (HR. Bukhari)

#### a. Had Minuman Keras

Para ulama sepakat bahwa peminum wajib dikenai had, baik ia mengkonsumsi sedikit atau banyak. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan had bagi peminum khamr. Berikut ringkasan *khilaf* (perbedaan pendapat) mereka:

- 1. Jumhurul ulama' (mayoritas ulama) diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras 80 kali.
- 2. Imam syafi'i, Abu Daud dan ulama' Dzahiriyyah berpendapat bahwa jumlah had minuman keras adalah 40 kali, tetapi imam/hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Tambahan 40 kali merupakan ta'zir yang merupakan hak imam/hakim.

Alat pukul yang digunakan untuk menghukum peminum khmar bisa berupa sepotong kayu, sandal, sepatu, tongkat, tangan, atau alat pukul lainnya.

## d. Hikmah diharamkannya minuman keras

Diantara hikmah terpenting diharamkannya minuman keras adalah:

- 1. Masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras.
- 2. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras seperti busung lapar, hilang ingatan, atau berbagai penyakit berbahaya lainnya.
- 3. Masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras.
- **4.** Menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah ta'ala. Karena minuman keras akan mengganggu kestabilan jasmani dan rohani.

#### IV. MENCURI

## a. Pengertian Mencuri

Menurut istilah syara' mencuri adalah,

Artinya: "Mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, jika harta tersebut mencapai satu nishab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut."

### b. Pembuktian praktik pencurian

Selain syarat-syarat yang tertulis dalam definisi pencurian di atas, had pencurian tidak dapat dijatuhkan sebelum tertuduh praktik pencurian benar-benar diyakini –secara syara'- telah melakukan pencurian yang mengharuskannya dikenai had. Tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari tiga kemungkinan berikut:

- 1. Kesaksian dari dua orang saksi yang adil dan merdeka
- 2. Pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri
- 3. Sumpah dari penuduh.

#### c. Had Mencuri

Jika praktik pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas, maka pelakunya wajib dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan. Tentang had bagi pencuri Allah sampaikan dalam surat al-Maidah ayat 38.

Adapun tekhnis pelaksanaan had pencurian yang lebih detail dijelaskan dalam hadits Rasulullah —yang artinya- "Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah bersabda mengenai pencuri: "jika ia mencuri (kali pertama) potonglah satu tangannya, kemudian jika ia mencuri (kali kedua) potonglah salah satu kakinya, jika ia mencuri (kali ketiga) potonglah tangannya (yang lain), kemudian jika ia mencuri (kali keempat) potonglah kakinya (yang lain).

## d. Nisab (kadar) barang yang dicuri.

Para ulama berbeda pendapat terkait nisab (kadar minimal) barang yang dicuri.

Menurut madzhab Hanafi nishab barang curian adalah 10 dirham
Menurut jumhur ulama nishab barang curian adalah $\frac{1}{4}$ dinar emas, atau tiga dirham perak.
ra dalil yang dijadikan sandaran jumhur ulama terkait penetapan had nishab r emas atau tiga dirham perak adalah:

☐ Hadits yang diriwayatkan imam Muslim dalam kitab shahihnya dan imam Ahmad dalam kitab musnadnya, dimana Rasulullah Saw bersabda:

Artinya: "Tidak dipotong tangan seorang pencuri kecuali jika ia mencuri sebanyak ¼ dinar atau lebih"

Adapun tentang harga dinar atau dirham selalu berubah-ubah. Satu dinar emas diperkirakan seharga 10-12 dirham. Jika dihargakan dengan emas, satu dinar setara dengan 13,36 gram emas. Jadi diperkirakan nishab barang curian adalah 3,34 gram emas (1/4 dinar).

### e. Pencuri yang dimaafkan

Ulama' sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya, sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan. Karena had pencuri merupakan hak hamba (hak pemilik barang yang dicuri).

Teks syar'i yang menjelaskan tentang masalah tersebut adalah, hadits riwayat Abu Dawud dan Nasa'i yang artinya," Diriwayatkan dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya: "Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Maafkanlah had selama masih berada ditanganmu, adapun had yang sudah sampai kepadaku, maka wajib dilaksanakan." (HR. Abu Daud dan Nasa'i)

## f. Hikmah had bagi pencuri

Adapun hikmah dari had mencuri antara lain sebagai berikut :

1. Seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Ia akan menerima

- sanksi moral yaitu malu, sekaligus mendapatkan sanksi yang merupakan hak adam yaitu had.
- 2. Seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang.
- 3. Menghindarkan manusia dari sikap malas.
- **4.** Membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rizki yang halal.

### V. PENYAMUN, PERAMPOK, DAN PEROMPAK

## a. Pengertian penyamun, perampok, dan perompak

Penyamun, perampok, dan perompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian "mengambil harta orang lain dengan menggunakan jalur kekerasan atau mengancamnya dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan". Perbedaannya hanya ada pada tempat kejadiannya;

menyamun dan merampok di darat
sedangkan merompak di laut

Dalam kajian fiqh, praktik menyamun, merampok, atau merompak masuk dalam pembahasan *hirâbah* atau *qat'ut tharîq* (penghadangan di jalan).

## b. Had perampok, penyamun, dan perompak

Had perampok, penyamun, dan perompak secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an, surat al-Maidah ayat 33 yang artinya," Sesungguhnya pembalasan terhadap orang – orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik (secara silang) atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar..." (QS. Al – Maidah:33)

Dari ayat di atas para ulama sepakat bahwa had perampok, penyamun, dan perompak berupa :potong tangan dan kaki secara menyilang, disalib, dibunuh dan diasingkan dari tempat kediamannya.

Adapun tekhnis hukuman had perampok, penyamun, dan perompak menurut jumhurul ulama sebagaimana berikut:

1. Jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya maka hadnya adalah dihukum mati kemudian disalib.

- 2. Jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain akan tetapi ia membunuhnya maka hadnya adalah dihukum mati.
- 3. Jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya maka hadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang.
- 4. Jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya semisal kala ia hanya ingin menakut-nakuti, atau kala ia akan melancarkan aksi jahatnya ia tertangkap lebih dulu, dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman had dengan dipenjarakan atau diasingkan ke luar wilayahnya.

### d. Perampok, penyamun, dan perompak yang taubat

Taubatnya perampok, penyamun, dan perompak setelah tertangkap tidak dapat mengubah sedikitpun ketentuan hukum yang ada padanya. Namun jika mereka bertaubat sebelum tertangkap, semisal menyerahkan diri dan menyatakan taubat dengan kesadaran sendiri, maka gugurlah had. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt:

Artinya:" Kecuali orang – orang yang taubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (OS.Al – Maidah: 34)

Diisyaratkan dalam ayat tersebut bahwa Allah Swt akan mengampuni mereka (perampok, penyamun, perompak) yang bertaubat sebelum tertangkap. Ayat ini menunjukkan bahwa had yang merupakan hak Allah dapat gugur, jika yang bersangkutan bertaubat sebelum tertangkap.

## e. Hikmah pengharaman merampok, menyamun dan merompak

Prinsipnya, hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak sama dengan hikmah pengharaman mencuri

## VI. BUGHAT (PEMBANGKANG)

## a. Pengertian bughat

Bughat dalam pengertian syara' adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara syah.

Seorang baru bisa dikategorikan sebagai bughat dan dikenai had bughat jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka:

- 1. Memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata.
- 2. Memiliki takwil (alasan) atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban.
- 3. Memiliki pengikut yang setia kepada mereka.
- 4. Memiliki imam yang ditaati.

### b. Tindakan hukum terhadap bughat

Para bughat harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan, hingga akhirnya mau kembali taat kepada imam dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Proses penyadaran kepada mereka harus dimulai dengan cara yang paling halus. Jika cara tersebut tidak berhasil maka boleh digunakan cara yang lebih tegas. Dan jika cara tersebut masih juga belum berhasil, maka digunakan cara yang paling tegas.

Berikut urutan tindakan hukum terhadap bughat sesuai ketentuan fiqh Islam:

- a. Mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Apabila sebab sebab itu karena ketidaktahuan mereka atau keraguan mereka, maka mereka harus diyakinkan hingga ketidak tahuan atau keraguan itu hilang.
- Apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasehati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah.
- c. Jika usaha kedua tidak berhasil maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi.
- d. Jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali.

## c. Status Hukum Pembangkang

Kalangan bughat tidak dihukumi kafir. Allah sampaikan hal ini dalam firman-nya pada surat al-Hujurat ayat 9:

Artinya: "Dan jika dua golongan dari orang – orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya." (Q.S. al-Hujurat: 4)

Pembangkang yang taubat, taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para bughat yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar.

Adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan ghanimah. Karena setelah mereka sadar, harta tersebut kembali menjadi harta mereka. Bahkan jika didapati kalangan bughat yang terluka saat perang, mereka tidak boleh serta merta dibunuh.

## E. Proses Pembelajaran

### 1. Persiapan

- a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
- b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
- d. Guru mengajukan pertanyaan secara *komunikatif* materi sebelumnya (jinayat) dan mengaitkan dengan materi hudud dan hikmahnya.
- e. Media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
- f. Untuk menguasai kompetensi ini salah satu alternatif model pembelajaran yang cocok di antaranya model direct instruction (model pengajaran langsung) yang termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (the behavioral systems family of model). Direct instruction diartikan sebagai instruksi langsung; dikenal juga dengan active learning atau whole-class teaching mengacu kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi pelajaran kepada peserta didik dengan mengajarkan memberikan koreksi, dan memberikan penguatan secara langsung pula. Model ini dipadukan dengan model artikulasi (membuat/mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik).

#### Catatan:

Pembelajaran Fikih dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain mushalla, masjid, laboratorium atau tempat lain yang memungkinkan yang ada di lingkungan madrasah.

#### 2. Pelaksanaan

a. Guru meminta peserta didik mengkaji tadabbur materi hudud pada Q.S. al-Isra': 32, dan Q.S. an-Nur: 23-24.

- b. Peserta didik mengemukakan hasil kajian QS. al-Isra': 32, dan Q.S. an-Nur: 23-24.
- c. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukaan peserta didik tentang hasil kajiannya pada Q.S. al-Isra': 32, dan Q.S. an-Nur: 23-24.
- d. Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada pada sub bab "Mengamati".
- e. Peserta didik mengemukakan isi gambar.
- f. Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukaan peserta didik tentang isi gambar tersebut.
- g. Guru memberikan contoh beberapa tindakan yang menyebabkan pelakunya dikenai hukuman had, agar siswa menjauhi tindakan-tindakan tersebut.
- h. Peserta didik memberikan pendapatnya tentang beberapa tindakan yang menyebakan pelakunya dikenai hukuman had.
- i. Peserta didik membaca literatur tentang tentang hudud dan hikmahnya secara cermat dan teliti.
- j. Peserta didik secara berkelompok melakukan kombinasi pengembangan untuk dijadikan kesimpulan kelompok
- k. Secara klasikal siswa menyepakati hasil bahasan kelompok untuk dijadikan kesimpulan kelas
- l. Guru memberikan tambahan informasi sebagai penguatan atas kesimpulan siswa
- m. Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari pelajaran tersebut sesuai dengan buku teks siswa pada kolom rangkuman.

## Kegiatan pembelajaran ke-2

- a. Peserta didik dibentuk 5 kelompok untuk mendiskusikan beberapa hal terkait masalah hudud dan hikmahnya. Diantara masalah-masalah yang didiskusikan adalah:
  - 1) Zina dan qadzaf.
  - 2) Meminum minuman keras.
  - 3) Mencuri.
  - 4) Menyamun, marampok, dan merompak.
  - 5) Bughat.
- b. Peserta didik secara berkelompok membuat power point tentang hasil diskusi sesuai dengan tema
- c. Peserta didik mempresentasikan secara bergiliran sesuai dengan urutan yang telah disepakati bersama
- d. Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil diskusi

## 3. Penutup

a. Guru melakukan umpan balik dan refleksi dari salah satu tema yaitu:

- Zina dan qadzaf serta konsekuensi hukuman had yang diterima pelakunya.
- Meminum minuman keras serta konsekuensi hukuman had yang diterima pelakunya.
- Mencuri serta konsekuensi hukuman had yang diterima pelakunya.
- b. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik serta menyampaikan bahwa ada penilaian pada tiap akhir penjelasan satu KD

#### UJI KOMPETENSI

- A. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang pada salah satu jawaban yang kamu anggap benar!
- 1. Hukuman had yang ditetapkan untuk pezina yang sudah pernah menikah adalah...
  - a. Dijilid 100 kali
  - b. Diasingkan setahun
  - c. Dijilid 100 kali dan diasingkan setahun
  - d. Dirajam hingga mati
  - e. Dijilid 50 kali dan diasingkan ½ tahun
- 2. Adapun had yang ditetapkan untuk pezina yang belum pernah menikah menurut mayoritas ulama adalah...
  - a. Dijilid 100 kali
  - b. Diasingkan setahun
  - c. Dijilid 100 kali dan diasingkan setahun
  - d. Dirajam hingga mati
  - e. Dijilid 50 kali dan diasingkan ½ tahun
- 3. Qadzaf secara bahasa memiliki arti ....
  - a. Melempar
  - b. Memindah

- c. Memfitnah
  d. Menuduh
  e. Menghasut
  Hukuman had
- 4. Hukuman had bagi hamba sahaya yang menuduh orang baik-baik berzina adalah...
  - a. Dijilid 80 kali
  - b. Diasiingkan setahun
  - c. Dijilid 40 kali
  - d. Tidak dikenai had karena budak
  - e. Dijilid 100 kali
- 5. Seseorang yang baru meminum khamr sedikit dan ia tidak mabuk, hukuman hadnya menurut jumhurul ulama adalah...
  - a. Dijilid 80 kali
  - b. Diasingkan satu tahun
  - c. Dijilid 40 kali karena mengkonsumsi sedikit
  - d. Tidak dikenai had karena tidak mabuk
  - e. Dijilid 100 kali
- 6. Pencuri data dikenakan had mencuri jika barang yang dicuri mencapai satu nisab. Nisab barang curian menurut jumhur ulama adalah...
  - a. 3,41 gram emas
  - b. 3,43 gram emas
  - c. 4,33 gram emas
  - d. 3,14 gram emas
  - e. 3,34 gram emas
- 7. Pencuri yang mencuri sebuah HP seharga 5 juta, dan pencurian ini sudah ia lakukan untuk yang kedua kalinya hukumannya adalah...
  - a. Dipotong tangan kanan

	b. Dita'zir
	c. Dipotong kaki kanan
	d. Dipotong kaki kiri
	e. Dipotong tangan kiri
8. tingk	Tekhnis pelaksanaan had perampokan, dimana hukuman disesuaikan dengan at kejahatan yang dilakukan perampok disebut
	a. Takhyiri
	b. Hadidi
	c. Tauzi'i
	d. Ta'zir
	e. Ta'yini
9. tidak	Menurut cara di atas, had bagi perampok yang tidak jadi mengambil harta dan membunuh karena niat jeleknya terdeteksi terlebih dahulu adalah
	a. Dijilid 100 kali
	b. Diasingkan atau dipenjara
	c. Dijilid 100 kali dan diasingkan setahun
	d. Dirajam hingga mati
	e. Dijilid 80 kali
10. Kejoi	Munculnya beberapa gerakan separatis di Indonesia semisal; GAM, Bintang ra, dan lain sebagainya dalam kajian fiqh Islam masuk dalam pembahasan
	a. Qadzaf
	b. Bughat
	c. Hirabah
	d. Qat'ut thariq
	e. Mukholafah
<b>B.</b> J:	awablah pertanyaan – pertanyaan berikut ini dengan tepat dan benar!

- 1. Jelaskan perbedaan anatara zina mukhshon dan ghairu mukhshon!
- 2. Jelaskan maksud dari mukhshon dalam pembahasan zina dan mukhshon dalam pembahasan qadzaf!
- 3. Sebutkan dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina!
- 4. Sebutkan 3 hikmah diharamkannya zina!
- 5. Apakan had yang ditetapkan bagi pelaku qadzaf?
- 6. Berapakan jumlah pukulan / deraan bagi peminum khamr menurut imam Syafi'i, Abu Dawud dan ulama Dzahiriyyah?
- 7. Sebutkan dalil syar'i yang menjelaskan tentang nishab barang curian!
- 8. Sebutkan dalil syar'i yang menjelaskan tentang had bagi perampok, penyamun dan perompak!
- 9. Sebutkan urutan pelaksanaan had perampokan secara tauzi'i!
- 10. Sebutkan beberapa kriteria yang menjadikan seseorang pantas dikenai had bughat!

#### **KUNCI JAWABAN**

- a. Pilihan ganda.
  - 1. D
  - 2. C
  - 3. A
  - 4. C
  - 5. A
  - 6. E
  - 7. D
  - 8. C
  - 9. B
  - ). D
  - 10. B
- b. Uraian.
- 1. Zina mukhshon yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Baik suami, istri, janda ataupun duda. Had yang diberlakukan kepada pezina mukhshon adalah rajam hingga mati.
  - Adapun zina ghoiru mukhshon adalah zina yang dilakukan seseorang yang belum pernah menikah. Had bagi pelakunya adalah cambukan 100 kali.

- 2. Mukhshon dalam qadzaf adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina. Adapun mukhshon dalam pembahasan zina adalah seorang yang sudah pernah menikah.
- 3. Adanya 4 orang saksi laki-laki adil
  - Pengakuan pelaku zina
- 4. 1. Menjaga harga diri dan kehormatan manusia
  - b. Menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga.
  - c. Memunculkan kasih sayang dari anak yang dilahirkan dari pernikahan yang syah.
  - 5. Cambukan 80 kali bagi pelaku qadzaf yang merdeka, dan cambukan 40 kali bagi pelaku qadzaf yang berstatus sebagai hamba sahaya.
  - 6. Jumlah had deraan peminum minuman keras menurut imam Syafi'i, Abu Dawud, dan ulama Dzahiriyyah adalah 40 kali. Akan tetapi imam (penguasa) boleh menambahkan jumlah deraaan menjadi 80 kali. Tambahan tersebut masuk dalam kategori ta'zir yang merupakan hak imam (penguasa).
  - 7. Sabda Rasulullah Saw:

Artinya: "Tidak dipotong tangan seorang pencuri kecuali jika ia mencuri sebanyak ¼ dinar atau lebih"

8. Had perampok, penyamun, dan perompak secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an, surat al-Maidah ayat 33:

Artinya: "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang – orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik (secara silang) atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar..." (OS. Al – Maidah:33)

- 9. Urutan pelaksanaan had perampokan secara tauzi'i yaitu:
  - 1. Potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali
  - 2. Potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kali kedua
  - 3. Potong tangan kiri jika pencurian dilakukan untuk kali ketiga
  - 4. Potong kaki kanan jika pencurian dilakukan untuk kali keempat
  - 5. Jika pencurian dilakukan untuk kelima kalinya maka hukuman bagi pencuri adalah ta'zir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat.
- 10. Seorang baru bisa dikategorikan sebagai bughat dan dikenai had bughat jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka:
  - a. Memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata. Dari kriteria ini bisa disimpulkan bahwa penentang imam yang tak memiliki kekuatan dan senjata tidak bisa dikategorikan sebagai bughat.
  - b. Memiliki takwil (alasan) atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban.
  - c. Memiliki pengikut yang setia kepada mereka
  - d. Memiliki imam yang ditaati.

#### F. Penilaian

1. Pedoman Penilaian

Pilihan Ganda  $0.1 \times 10 = 1$ Essay  $0.3 \times 10 = 3$ 

Total skor 1 + 3 = 4

Rubrik Penilaian uraian:

No. Soal	Rubrik Penilaian	Skor
1	<ul> <li>a. Jika peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara zina mukhson dan ghoiru mukhson secara sempurna maka nilai yang ia peroleh 0,3.</li> <li>b. Jika peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara zina mukhson dan ghoiru mukhson akan tetapi tidak sempurna maka nilai yang ia dapatkan 0,150.</li> </ul>	0,3
2	<ul> <li>a. Jika peserta didik dapat menjelaskan maksud dari mukhon dalam pembahasan zina dan mukhson dalam pembahasan qadzaf secara sempurna maka nilai yang ia dapatkan 0,3.</li> <li>b. Jika peserta didik hanya dapat menjelaskan salah satu antara mukhson dalam pembahasan zina atau mukhson dalam pembahasan qadzaf makan nilai yang ia dapatkan 0,150.</li> </ul>	0,3
3	<ul> <li>a. Jika peserta didik dapat menjelaskan dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah benarbenar berbuat zina secara sempurna maka nilai yang ia peroleh 0,3.</li> <li>b. Jika peserta didik dapat menjelaskan dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah berbuat zina, akan tetapi tidak sempurna maka nilai yang ia dapatkan 0,150.</li> </ul>	0,3
4	<ul> <li>a. Jika peserta didik dapat menyebutkan 3 hikmah diharamkannya zina maka nilai yang ia peroleh 0,3.</li> <li>b. Jika peserta didik dapat menyebutkan 2 hikmah diharamkannya zina maka nilai yang ia dapatkan 0,2.</li> <li>c. Jika peserta didik dapat menyebutkan 1 hikmah diharamkannya zina, maka nilai yang ia dapatkan 0,1.</li> </ul>	0.3

5	<ul><li>a. Jika peserta didik dapat menjelaskan had yang ditetapkan bagi pelaku qadzaf secara sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,3.</li><li>b. Jika peserta didik dapat menjelaskan had yang ditetapkan bagi pelaku qadzaf akan tetapi tidak sempurna makan nilai yang ia dapatkan 0,150</li></ul>	0.3
6	<ul> <li>a. Jika peserta didik mampu menyebutkan jumlah deraan bagi peminum khamr dengan benar menurut imam Syafi'i, Abu Dawud, dan ulama Dzahiriyyah, maka nilai yang ia peroleh 0,3.</li> <li>b. Jika peserta didik tidak dapat menyebutkan dengan benar jumlah deraan bagi peminu khamr menurut imam Syafi'i, Abu Dawud, dan ulama Dzahiriyyah maka nilai yang ia dapatkan 0,50</li> </ul>	0,3
7	<ul> <li>a. Jika peserta didik mampu menyebutkan dalil syar'i tentang nishab barang curian dengan sempurna maka nilai yang ia peroleh 0,3.</li> <li>b. Jika peserta didik mampu menyebutkan dalil syar'i tentang nishab barang curian akan tetapi tidak sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,150.</li> </ul>	0,3
8	<ul> <li>a. Jika peserta didik mampu menyebutkan dalil syar'i yang terkait had bagi perampok, penyamun, dan perompak dengan sempurna maka nilai yang ia dapatkan 0,3.</li> <li>b. Jika peserta didik mampu menyebutkan dalil syar'i terkait had bagi perampok, penyamun, dan perompak akan tetapi tidak sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,150.</li> </ul>	0,3
9	<ul> <li>a. Jika peserta didik mampu menyebutkan urutan pelaksanaan had perampokan secara tauzi'i dengan sempurna maka nilai yang ia dapatkan 0,3.</li> <li>b. Jika peserta didik mampu menyebutkan urutan pelaksanaan had perampokan secara tauzi'i akan tetapi tidak sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,150.</li> </ul>	0,3

10	a. b.	Jika peserta didik mampu menyebutkan kriteria-kriteria yang menjadikan seseorang pantas dikenai had bughat secara sempurna, maka nilai yang ia peroleh 0,3.  Jika pesertad didik mampu menyebutkan criteria-kriteria yang menjadikan seseorang pantas dikenai had, akan tetapi tidak sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,150.	
----	----------	---	--

## • Tugas kliping:

Skor penilaian sebagai berikut.

- a. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 4.
- b. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 3.
- c. Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 2.

# a. Rubrik Kolom diskusi (Penilaian dilakukan terhadap panelis diskusi)

	Nama siswa	A	spel dir	k ya ilai	ng	Skor Maks.		Ketun	ıtasan	Tindak Lanjut		
No.		1	2	3	4		Nilai	Т	TT	R	P	

#### Aspek dan rubrik penilaian:

- 1) Kejelasan dan kedalaman informasi.
  - a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan kejelasan dan kedalaman informasi lengkap dan sempurna, skor 1.
  - b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi kurang lengkap, skor 0,5.
  - c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi yang tidak tepat , skor 0,2.

## 2) Keaktifan dalam diskusi.

a) Jika peserta didik dalam kelompok tersebut memberi tanggapan lebih

- dari tiga pertanyaan dalam diskusi, skor 1.
- b) Jika peserta didik dalam kelompok tersebut memberi 2 tanggapan dari pertanyaan dalam diskusi, skor 0,8.
- c) Jika peserta didik dalam kelompok tersebut memberi 1 tanggapan dari pertanyaan dalam diskusi, skor 0,5.
- d) Jika peserta didik dalam kelompok tersebut hanya bertugas sebagai moderator atau notulis saja tanpa memberi tanggapan atas materi presentasi skor 0,2.
- 3) Kejelasan dan kerapian presentasi.
  - a) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi,dan hasil power point bervariasi skor 1.
  - b) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 0,8.
  - c) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas akan tetapi kurang rapi, skor 0,5.
  - d) Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak rapi, skor 0,2.

# b. Rubrik Kolom diskusi ( Penilaian dilakukan terhadap peserta diskusi)

NO NAMA

ASPEK YANG DINILAI

Tanggapan Materi Menghargai

# Aspek dan rubrik penilaian:

- 1) Tanggapan atas materi.
  - a) Jika peserta didik mampu bertanya dan memberikan tanggapan yang sesuai dengan materi diskusi, skor 2.
  - b) Jika peserta didik hanya mampu memberi tanggapan atas materi diskusi, skor 1,5.
  - c) Jika peserta didik hanya mampu bertanya tentang materi diskusi, skor 1.
  - d) Jika peserta didik mampu memberi tanggapan tapi kurang sesuai dengan materi diskusi, skor 0,5.
- 2) Kemampuan menghargai pendapat.

- a) Jika peserta didik mampu menyimak seluruh tanggapan panelis diskusi, skor 2.
- b) Jika peserta didik mampu menyimak sebagian tanggapan panelis diskusi, skor 1.5
- c) Jika peserta didik mampu menyimak seluruh tanggapan dari peserta diskusi lain, skor 1.
- d) Jika peserta didik mampu menyimak seluruh tanggapan dari peserta diskusi lain, skor 0.5.

# c. Rubrik Kolom Tugas Format bentuk tugas adalah:

ronnat beni	iuk iugas adaiaii.		
Nama	•	Kelas	:
No. Induk	•	Bulan	•

No.	Hari /Tanggal pemberian Tugas	Bentuk Tugas	Hari /Tanggal pengumpulan Tugas	Hari /Tanggal penyeraha n Tugas	Paraf Guru	Paraf Orang Tua
1						
2						
3						

#### Rubrik nilai karakter siswa

Setelah mengikuti pelajaran, guru melakukan penilain terhadap siswa sesuai dengan karakter yang dirumuskan oleh guru dan sesuai dengan materi yang disampaikan:

Sikap berani dalam melakukan tindakan: nilai 1 2 3 4

# Keterangan:

- 1. Nilai 1/BT : Belum Terlihat (apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator).
- 2. Nilai 2/MT: Mulai Terlihat (apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda- tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator tetapi belum konsisten).
- 3. Nilai 3/ MB: Mulai Berkembang (apabila peserta didik sudah memperlihatkan berbagai tanda perilaku yang dinyatakan dalam indikator

dan mulai konsisten).

4. Nilai 4/ MK: Mulai membudaya/terbiasa (apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten).

Mengetahui	(nama kota),//2014
Guru Agama Islam	Orang Tua / Wali
()	()

• Setiap karya peserta didik sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 0-4. Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang kelemahan dan kekuatan tulisan yang dinilai.

# F. Tugas

# (Kebijakan guru)

#### Catatan:

- 1. Guru dapat mengembangkan soal berikut rubrik dan penskorannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- 2. Guru diharapkan untuk memiliki catatan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki peserta didik selama dalam proses pembelajaran. Catatan terkait dengan sikap atau nilai-nilai karakter yang dimiliki boleh peserta didik dapat dilakukan dengan table berikut ini:

			Aktifitas														
No.	Nama pesert	77 .			na						Partisipasi			Inisiatif			
	a	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1																	

2																		1
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

## Rubrik penilaian:

- 1. Apabila peserta didik belum memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator.
- 2. Apabila sudah memperlihatkan perilaku tetapi belum konsisten yang dinyatakan dalam indikator.
- 3. Apabila sudah memperlihatkan perilaku dan sudah kosisten yang dinyatakan dalam indikator.
- 4. Apabila sudah memperlihatkan perilaku kebiasaan yang dinyatakan dalam indikator.

## G. Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan tentang hudud (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

#### H. Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang "hudud dan hikmahnya". Guru akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

# I. Interaksi Guru Dengan Orang Tua

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom tugas dalam buku teks kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

Mengetahui, Kepala MAN 4 Banjar Martapura, 17 Juli 2019 Guru Bidang Studi

Drs. Syamsudin

Magdalena S.Pd.I

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : MAN 4 Banjar

Mata Pelajaran : Fiqih

Kelas/Semester : XI / Genap

Program : Semua Jurusan

Materi Pokok : Pernikahan dalam Islam Alokasi Waktu : 4 x 45 Jam Pelajaran

### A. KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam.

- 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan.
- 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkrit dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

### **B.** KOMPETENSI DASAR (KD)

- 1.1.Membiasakan sikap tanggungjawab dalam menerapkan hukum Islam.
- 1.2.Menjelaskan ketentuan perkawinan dalam Islam dan hikmahnya.
- 1.3.Memahami ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan.
- 1.4.Mengkritisi praktik perkawinan yang salah di masyarakat berdasarkan ketentuan hukum Islam.
- 1.5.Menunjukkan contoh perbedaan ketentuan perkawinan dalam Islam dengan UU Perkawinan 1975.

#### C. TUJUAN PEMBELAJARAN

- 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian nikah dan hukum nikah.
- 2. Siswa dapat menjelaskan pengertian rukun nikah dan wanita yang haram dinikahi
- 3. Siswa dapat menunjukkan dasar hukum nikah.
- 4. Siswa dapat menunjukkan sebab-sebab talak, rujuk dan 'iddah.

#### D. MATERI PEMBELAJARAN

#### 1. PENGERTIAN DAN HUKUM NIKAH

## a. Pengertian Nikah

Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* atau terjemahannya.

#### b. Hukum Pernikahan

Hukum asal pernikahan adalah mubah. Selanjutnya hukum pernikahan bisa menjadi wajib, sunnah, haram dan makruh, tergantung dari kondisi yang megiringi proses pernikahan.

#### II. PERSIAPAN PELAKSANAAN PERNIKAHAN

## a. Meminang atau Khitbah

Khitbah artinya pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat.

# a.1. Cara mengajukan pinangan

Pinangan	kepada	gadis	atau	janda	a yang	sudah	habi	s mas	a idda	hnya
dinyataka	n secara	terang-	terang	gan						
Pinangan	kepada j	anda y	ang r	nasih	berada	dalam	masa	iddah	thalaq	bain

atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan.

Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran. Hal ini sebagaimana Allah terangkan dalam surat al-Baqarah ayat 235 di atas.

# a.2. Perempuan yang boleh dipinang

Perempuan-perempuan yang boleh dipinang ada tiga, yaitu:

- ✓ Perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang.
- ✓ Perempuan yang tidak dalam masa 'iddah.
- ✓ Perempuan yang belum dipinang orang lain.

Tiga kelompok wanita di atas boleh dipinang, baik secara terang-terangan atau sindiran.

#### b. Melihat calon isteri atau suami

Melihat perempuan yang akan dinikahi disunnahkan oleh agama. Beberapa pendapat tentang batas kebolehan melihat seorang perempuan yang akan dipinang yaitu :

- a. Jumhur ulama berpendapat boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya.
- b. Abu Dawud berpendapat boleh melihat seluruh tubuh.
- c. Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan telapak tangan.

# 3. Mahram atau Perempuan yang haram dinikahi

Mahram adalah orang, baik laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seseorang laki-laki dapat dibagi menjadi dua yaitu:

# a. Sebab haram dinikah untuk selamanya

Terbagi menjadi 4, yaitu:

- 1) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena nashab.
- 2) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena pertalian nikah.
- 3) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena susuan.

4) Wanita yang haram dinikahi lagi karena sebab li'an.

## b. Sebab haram dinikahi sementara

Sebab-sebab haram dinikahi sementara ada 4, yaitu:

- 1) Pertalian nikah
- 2) Thalaq bain kubra (cerai tiga)
- 3) Memadu dua orang perempuan bersaudara
- 4) Berpoligami lebih dari empat
- 5) Perbedaan agama

# 4. Prinsip Kafaah Dalam Pernikahan

## a. Pengertian kafaah

Dalam konteks pernikahan kafaah berarti adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon isteri dari segi (keturunan), status sosial (jabatan, pangkat) agama (akhlak) dan harta kekayaan.

#### b. Hukum Kafaah

Kafaah adalah hak perempuan dari walinya. Jika seseorang perempuan rela menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, tetapi walinya tidak rela maka walinya berhak mengajukan gugatan fasakh (batal). Demikian pula sebaliknya, apabila gadis shalihah dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, ia berhak mengajukan gugatan fasakh.

Beberapa pendapat tentang hal-hal yang dapat diperhitungkan dalam kafaah, yaitu:

- Sebagian ulama mengutamakan bahwa kafaah itu diukur dengan nasab (keturunan), kemerdekaan, ketataan, agama, pangkat pekerjaan/profesi dan kekayaan
- 2) Pendapat lain mengatakan bahwa kafaah itu diukur dengan ketataan menjalankan agama.

# 5. Syarat dan Rukun Nikah

syarat dan rukun nikah ada 5. Berikut penjelasan singkatnya:

# 1) Calon suami, syaratnya:

- a) Beragama Islam
- b) Ia benar-benar seorang laki-laki
- c) Menikah bukan karena dasar paksaan
- d) Tidak beristri empat.
- e) Mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi
- f) calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya
- g) Tidak sedang berihram haji atau umrah

# 2) Calon isteri, syaratnya:

- a) Beragama Islam
- b) Benar-benar seorang perempuan
- c) Mendapat izin menikah dari walinya
- d) Bukan sebagai istri orang lain
- e) Bukan sebagai mu'taddah (wanita yang sedang dalam masa 'iddah)
- f) Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya
- g) Bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya (dilaknat karena tertuduh zina)
- h) Atas kemauan sendiri
- i) Tidak sedang ihram haji atau umrah

# 3) Wali, syaratnya:

- a) Laki-laki
- b) Beragama Islam
- c) Baligh (dewasa)
- d) Berakal
- e) Merdeka (bukan berstatus sebagai hamba sahaya)
- f) Adil
- g) Tidak sedang ihram haji atu umrah

# 4) Dua orang saksi, syaratnya:

- a) Dua orang laki-laki
- b) Beragama Islam
- c) Dewasa/baligh, berakal, merdeka dan adil
- d) Melihat dan mendengar
- e) Memahami bahasa yang digunkan dalam akad
- f) Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah
- g) Hadir dalam ijab qabul

# 5) Ijab qabul, syaratnya:

- a) Menggunakan kata yang bermakna menikah (النِّكَاحُ) atau mengawinkan (التَّزْوِيْجُ), baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah sang pengantin.
- b) Lafadz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah (pengantin lakilaki dan wali pengantin perempuan).
- c) Antara ijab dan qaul harus bersambung tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain.
- d) Pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun
- e) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.

# 6. WALI DAN SAKSI

Wali dan saksi dalam pernikahan merupakan dua hal yang sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Keduanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

#### Wali Nikah

# a. Pengertian Wali


Seluruh madzab sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut.

#### b. Kedudukan Wali

Wali mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan.

Tanpanya, pernikahan tidak syah.

Sabda Rasulullah SAW:



"Tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali yang dewasa".

### c. Syarat-syarat wali:

- 1) Merdeka (mempunyai kekuasaan)
- 2) Berakal

- 3) Baligh
- 4) Islam

## d. Macam tingkatan wali

Wali nikah terbagi menjadi dua macam yaitu wali nashab dan wali hakim. Wali nashab adalah wali dari pihak kerabat. Sedangkan wali hakim adalah pejabat yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dan dengan sebab tertentu.

## d.1. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh, berakal, dengan tiada meminta ijin terlebih dahulu kepadanya. Hanya bapak dan kakek yang dapat menjadi wali mujbir.

#### d.2. Wali Hakim

Yang dimaksud dengan wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam. Dalam konteks keindonesiaan tanggung jawab ini dikuasakan kepada menteri agama yang selanjutnya dikuasakan kepada para pegawai pencatat nikah. Simpulannya, yang bertindak sebagai wali hakim di Indonesia adalah para pegawai pencatat nikah.

#### d.3. Wali adhal

Wali adhol adalah wali yang tidak mau menikahkan anaknya/cucunya, karena calon suami yang akan menikahi anak/cucunya tersebut tidak sesuai dengan kehendaknya. Padahal calon suami dan anaknya/cucunya sekufu. Dalam keadaan semisal ini secara otomatis perwalian pindah kepada wali hakim. Rasulullah Saw bersabda yang artinya, "Sulthon (hakim) adlah wali bagi seseorang yang tidak mempunyai wali" (H.R. asy-Syafi'i, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan selain mereka dari hadits 'Asiyah)

#### Saksi Nikah

#### a. Kedudukan saksi

Kedudukan saksi dalam pernikahan yaitu:

- 1. Untuk menghilangkan fitnah atau kecuriagaan orang lain terkait hubungan pasangan suami istri.
- 2. Untuk lebih menguatkan janji suci pasangan suami istri.

Seperti halnya wali, saksi juga salah satu rukun dalam pernikahan. Tidak sah suatu pernikahan yang dilaksanakan tanpa saksi.

## b. Jumlah dan sayarat saksi

Saksi dalam pernikahan disyaratkan dua orang laki-laki. Selanjutnya ada dua pendapat tentang saksi laki-laki dan perempuan.

- ✓ Pendapat pertama mengatakan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan dua orang perempuan syah. Pendapat ini disandarkan pada firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah: 282. Pengusung pendapat pertama ini adalah kalangan ulama pengikut madzhab imam Abu Hanifah (Hanafiyyah).
- ✓ Sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak syah.
- c. Syarat-sayart saksi dalam pernikahan
  - 1) Laki-laki
  - 2) Beragam Islam
  - 3) Baligh
  - 4) Mendengar dan memahami perkataan dua orang yang melakukan akad
  - 5) Bisa berbicara, melihat, berakal
  - 6) Adil

Sabda Rasulullah:

"Sahnya suatu pernikahan hanya dengan wali dan dua orang saksi yang adil".(H.R. Ahmad)

# 7. Ijab Qabul

Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak permpuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.

Adapaun syarat-syarat ijab qabul adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang berakal sudah tamyiz
- b. Ijab qabul diucapkan dalam satu majelis
- c. Tidak ada pertentangan antara keduanya
- d. Yang berakad adalah mendengar atau memahami bahwa keduanya

- melakukan akad.
- e. Lafaz ijab qabul diucapkan dengan kata nikah atau tazwij atau yang seperti dengan kata-kata itu
- f. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu misalnya setahun, sebulan dan sebagainya.

#### 8. Mahar

## a. Pengertian dan hukum Mahar

Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada isteri karena sebab pernikahan. Bisa berupa uang, benda, perhiasan, atau jasa seperti mengajar Al Our'an.

#### a. Ukuran Mahar

Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa mahar bisa berupa benda (materi) atau kemanfaatan (non materi). Rasulullah Saw menganjurkan kesederhanaan dalam memberikan mahar. Beliau bersabda:

Artinya: "Sesungguhnya nikah yang paling diberkahi adalah yang paling sederhana maharnya." (H.R. Ahmad)

#### c. Macam-macam Mahar

Jenis mahar ada dua, yaitu:

- 1). *Mahar Musamma* yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan saat akad nikah berlangsung.
- 2). *Mahar Mitsil* yaitu mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis atau janda.

# d. Cara membayar Mahar

Pembayaran mahar dapat dilaksanakan secara kontan (احالا) atau dihutang. Apabila kontan maka dapat dibayarkan sebelum dan sesudah nikah. Apabila pembayaran dihutang, maka tekhnis pembayaran mahar sebagaimana berikut:

- 1). Wajib dibayar seluruhnya, apabila suami sudah melakukan hubungan biologis dengan istrinya, atau salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia walaupun keduanya belum pernah melakukan hubungan biologis sekali pun.
- 2). Wajib dibayar separoh, apabila mahar telah disebut pada waktu akad dan suami telah mencerai istri sebelum ia dicampuri. Apabila mahar tidak disebut dalam akad nikah, maka suami hanya wajib memberikan mut'ah.

## 9. Macam-macam pernikahan terlarang

1. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah ialah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu.

2. Nikah Syighar (kawin tukar)

Yang dimaksud dengan nikah syighar adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya.

#### 3. Nikah tahlil

Gambaran nikah tahlil adalah seorang suami yang menthalaq istrinya yang sudah ia campuri, agar bisa dinikahi lagi oleh suami pertamanya yang pernah menjatuhkan thalaq tiga (thalaq bain) kepadanya.

4. Nikah beda Agama.

Larangan nikah beda agama ini Allah jelaskan dalam Q.S. al-Baqarah:221.

#### 10. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

- a. Kewajiban bersama Suami Istri
  - a. Mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai, dan saling pengertian;
  - b. Menyanyangi semua anak tanpa diskriminasi
  - c. Memelihara, menjaga, mengajar dan mendidik anak
- b. Kewajiban Suami
  - a. Kewajiban memberi nafkah

- b. Kerwajiban bergaul dengan istri secara baik (Q.S. an-Nisa: 19)
- c. Kewajiban memimpin keluarga (Q.S. an-Nisa': 34)
- d. Kewajiban mendidik keluarga (Q.S. at-Tahrim: 6)

## c. Kewajiban Isteri

- a. Kewajiban mentaati suami
- b. Kewajiban menjaga kehormatan (Q.S. an-Nisa': 34)
- c. Kewajiban mengatur umah tangga
- d. Kewajiban mendidik anak (Q.S. al-Baqarah : 228)

## 11. THALAQ, KHULUK, FASAKH DAN IDDAH

# ✓ Thalaq

Thalaq ialah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafadz tertentu. Dalam Islam thalaq merupakan perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah bersabda dalam satu hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar r.a.:

"Di antara hal-hal yang halal namun dibenci oleh Allah adalah Thalaq".(HR. Abu Daud dan Al Hakim)

Berdasar hadits di atas hukum thalaq adalah makruh. Akan tetapi hukum tersebut bisa berubah dalam kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan keadaan yang mengiringi thalaq.

# a.1. Rukun thalaq

Rukun thalaq ada tiga yaitu suami, istri, dan ucapan thalaq.

- a.2. Macam-macam thalaq
- a. Ditinjau dari proses menjatuhkannya.
  - Thalaq dengan ucapan
     Thalaq dengan ucapan terbagi menjadi dua:

- a) Sarih(tegas). Yaitu mengungkapkan lafadz thalaq yang tidak mungkin dipahami makna lain kecuali thalaq. Semisal ungkapan seorang suami keapada istri yang ia thalaq, "Engkau sudah berpisah denganku"
- b) Sindiran. Yaitu mengungkapkan satu lafadz yang memiliki kemungkinan makna thalaq atau yang lainnya. Semisal ungkapan seorang suami kepada istri yang ia thalaq,"Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu." Thalaq dengan sindiran harus disertai niat menthalaq.
- 2) Thalaq dengan tulisan
- 3) Thalaq dengan isyarat. Jenis thalaq ini hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara atau menulis.

## b. Ditinjau dari segi jumlahnya

- Thalaq satu, yaitu thalaq satu yang pertama kali dijatuhkan suami kepada istriya.
- 2) Thalaq dua yaitu thalaq yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya, atau thalaq yang baru pertama kali dijatuhkan suami kepada istrinya akan tetapi dua kali sekaligus.
- 3) Thalaq tiga ialah thalaq yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya, atau pertama kali akan tetapi dengan tiga thalaq sekaligus.

# c. Ditinjau dari segi keadaan istri

- 1) Thalaq sunah, yaitu thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika istri:
  - a) Dalam keadaan suci dan saat itu ia belum dicampuri
  - b) Ketika hamil dan jelas kehamilannya
- 2) Thalaq bid'ah yaitu thalaq yang dijatuhkan kepada istri ketika istri:
  - a) Dalam keadaan haidh
  - b) Dalam keadaan suci yang pada waktu itu ia sudah dicampuri

suami

Thalaq bid'ah hukumnya haram

- 3) Thalaq bukan sunah dan bukan bid'ah yaitu thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri dan belum haidh (karena masih kecil)
- d. Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk
  - 1) Thalaq raj'i yaitu thalaq yang dijatuhkan suami kepada istri dimana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir.
  - 2) Thalaq bain, yaitu thalaq yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Thalaq bain ini terbagi menjadi dua:
    - a) Thalaq bain kubra, yaitu thalaq tiga. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 230.
    - b) Thalaq bain sughra

Thalaq yang menyebabkan istri tidak boleh dirujuk, akan tetapi ia boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin baru, dan tidak harus dinikahi terlebih dahulu oleh laki-laki lain. Seperti thalaq dua yang telah habis masa iddahnya.

#### b. Khulu'

Khulu' adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khulu' disebut juga dengan thalaq tebus. Penjelasan tentang khulu' Allah sampaikan dalam surat al-Baqarah ayat 229.

## b.1. Rukun Khulu':

- a) Suami yang baligh, berakal dan dengan kemauannya
- b) Istri yang dalam kekuasaan suami. Maksudnya istri tersebut belum dithalaq suami yang menyebabkannya tidak boleh dirujuk.
- c) Ucapan yang menunjukkan khulu'
- d) Bayaran yaitu suatu yang boleh dijadikan mahar
- e) Orang yang membayar belum menggunakan hartanya,baik istri

maupun orang lain.

# b.2. Besarnya tebusan khulu':

Tebusan khulu' bisa berupa pengembalian mahar –sebagian atau seluruhnyadan bisa juga harta tertentu yang sudah disepakati suami istri.

Adapun terkait besar kecilnya tebusan khulu', para ulama berselisih pendapat:

- ✓ Pendapat jumhur ulama: Tidak ada batasan jumlah dalam tebusan khulu'. Dalil yang mereka jadikan sandaran terkait masalah ini adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 sebagaimana tersebut di atas-.
- ✓ Pendapat sebagian ulama: Tebusan khulu' tidak boleh melebihi mas kawin yang pernah diberikan suami.

## b.3. Dampak syar'i yang ditimbulkan khulu'

Ketika terjadi khulu', maka suami tidak bisa merujuk istrinya, walaupun khulu' tersebut baru masuk kategori thalaq satu ataupun dua dan istri masih dalam masa iddahnya. Seorang suami yang ingin kembali kepada istrinya setelah terjadinya khulu' harus mengadakan akad nikah baru dengannya.

#### 12. Fasakh

Secara bahasa fasakh berarti rusak atau putus. Adapun dalam pembahasan fiqh fasakh adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan.

#### a. Sebab –sebab fasakh

- 1. Tidak terpenuhiknya syarat-syarat akad nikah, semisal seseorang yang menikahi wanita yang ternyata adalah saudara perempuannya.
- 2. Munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan, sebagaimana beberapa

#### hal berikut:

- ✓ Murtadnya salah satu dari pasangan suami istri
- ✓ Hilangnya suami dalam tempo waktu yang cukup lama
- ✓ Miskinnya seorang suami hingga tidak mampu memberi nafkah keluarga
- ✓ Dipenjarakannya suami, dan beberapa hal lainnya.

#### 13. Iddah

Iddah ialah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya.

#### a. Macam-macam iddah:

- 1. Iddah Istri yang dicerai dan ia masih haidh, lamanya tiga kali suci.
- 2. Iddah Istri yang dicerai dan ia sudah tidak haidh, lamanya tiga bulan
- 3. Iddah Istri yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari bila ia tidak hamil.
- 4. Iddah Istri yang dicerai dalam keadaan hamil lamanya sampai melahirkan
- 5. Iddah Istri yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil masa iddahnya menurut sebagian ulama adalah iddah hamil yaitu sampai melahirkan.

# b. Kewajiban Suami isteri selama masa iddah

# 1. Kewajiban Suami

Suami yang mencerai isterinya berkewajiban memberi belanja dan tempat tinggal selama iddahnya belum berakhir. Berikut penjelasan singkatnya:

- ✓ Perempuan yang dicerai dengan tahlaq raj'i berhak mendapatkan belanja dan tempat tinggal
- ✓ Perempuan yang dithalaq bain dan ia dalam keadaan hamil berhak memperoleh belanja dan tempat tinggal. Allah sampaikan hal ini dalam Q.S. ath-Thalaq ayat 6.
- ✓ Perempuan yang di thalaq bain dan tidak hamil berhak memperoleh tempat tinggal saja dan tidak berhak memperoleh belanja. Hal ini juga Allah sinyalir dalam Q.S. ath-Thalaq ayat 6.
- ✓ Perempuan yang ditinggal wafat suami baik hamil atau tidak ia tidak berhak memperoleh uang belanja atau tempat tinggal karena ia

mendapat warisan dari harta peninggalan suaminya.

## 2. Kewajiban istri selama masa iddah

Wanita yang dicerai suaminya wajib menetap dirumah suaminya selama iddahnya belum berakhir. Allah sampaikan hal ini dalam Q.S. ath-Thalaq ayat 1.

## c. Tujuan Iddah:

- a. Menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim bekas istri.
- b. Untuk memudahkan proses rujuk antara suami dan bekas istrinya.
- c. Untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung (ini terkait dengan iddahnya wanita kala ditinggal mati suaminya).

#### B. HADANAH

Hadanah adalah memelihara anak dan mendidiknya dengan baik.

- a. Syarat-syarat hadanah:
- Berakal.
- 2. Beragama.
- 3. Medeka.
- 4. Baligh.
- 5. Mampu mendidik.
- 6. Amanah.

# b. Tahap-tahap hadanah

Jika suami istri bercerai maka kepengurusan anak mengikuti aturan sebagaimana berikut:

- 1. Jika anak masih kecil dalam pangkuan ibunya, maka ibu lebih berhak memeliharanya.
- 2. Anak yang sudah dapat bekerja, pemeliharaannya dipasrahkan kepada anak tersebut, apakah ia akan memilih ibunya atau bapaknya. Ia bebas dengan pilihannya.

#### **15. RUJUK**

Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai, kala istrinya masih dalam masa iddah.

## a. Hukum rujuk

Hukum asal rujuk adalah boleh (*jaiz*), kemudian berkembang menjadi haram, makruh, wajib atau sunnah sesuai dengan keadaan yang mengiringi proses rujuk tersebut.

## b. Syarat dan rukun rujuk:

- 1. Untuk istri, apabila:
  - a. sudah pernah dicampuri
  - b. thalaq yang dijatuhkan adalah talaq raj'i
  - c. dalam massa iddah
- 2. Untuk suami apabila:
  - a. Islam
  - b. Baligh
  - c. Berakal
  - d. Tidak dipaksa

# c. Sighat / ucapan rujuk dari suami

Sighat rujuk yang diucapkan suami kepada istrinya bisa bernada tegas, dan juga bisa bernada sindiran. Untuk sighat rujuk dengan nada sindiran dibutuhkan niat, hingga benar-benar bisa dideteksi bahwa sang suami telah benar-benar meminta kembali istrinya.

# d. Saksi dalam masalah rujuk

Saksi dalam rujuk sama dengan syarat saksi dalam thalaq, yaitu dua orang laki-laki yang adil.

# e. Hikmah rujuk

- 1. Rujuk akan mewujudkan ajaran kedamaian dalam Islam.
- 2. Rujuk akan menghindari pecahnya hubungan kekerabatan.
- 3. Rujuk akan menyelamatkan pendidikan anak-anak.
- 4. Rujuk akan menghindarkan diri dari gangguan jiwa.
- 5. Rujuk akan menghindarkan diri dari praktik dosa.
- 6. Rujuk akan kembali menjadi ladang amal suami untuk menunaikan kewajiban yang sempat ia tinggalkan sementara waktu akibat perceraian.

#### E. PROSES PEMBELAJARAN

## a. Persiapan

- 1) Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
- 2) Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- 3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
- 4) Guru mengajukan pertanyaan secara *komunikatif* materi sebelumnya (tentang peradilan dalam Islam).
- 5) Menjelaskan secara umum materi pernikahan dalam Islam yang akan dipelajari hari ini
- 6) Menyiapkan media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia berbasis ICT atau media lainnya.
- 7) Untuk menguasai kompetensi ini salah satu model pembelajaran yang cocok di antaranya model *direct instruction* (model pengajaran langsung) yang termasuk ke dalam rumpun model sistem perilaku (*the behavioral systems family of model*). *Direct instruction* diartikan sebagai instruksi langsung; dikenal juga dengan *active learning* atau *whole-class teaching* mengacu kepada gaya mengajar pendidik yang mengusung isi pelajaran kepada peserta didik dengan mengajarkan/memberikan koreksi, dan memberikan penguatan secara langsung pula. Model ini dipadukan dengan model *artikulasi* (membuat/mencari pasangan yang bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik).

Catatan: Pembelajaran Fikih dapat dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas, antara lain mushalla, masjid, laboratorium atau tempat lain yang memungkinkan yang ada di lingkungan madrasah.

#### b. Pelaksanaan

Pertemuan ke satu

- Guru bersama peserta didik mengawali materi dengan membaca ayat-ayat yang ada dalam tadabbur dan memberikan penjelasan materi yang akan dipelajari secara umum.
- 2) Peserta didik mengamati gambar dan memberi tanggapan tentang gambar yang terkait dengan pembahasan pernikahan dalam Islam.
- 3) Guru membentuk kelompok, dengan meminta peserta didik berhitung 1 sampai 7. Masing-masing berkumpul/membentuk kelompok dengan nomer yang sama.
- 4) Guru memberi judul materi yang ada dalam pernikahan dalam Islam. Masing-masing kelompok diberi judul yang berbeda (contoh: topik tentang macam-macam nikah yang diharamkan syara').
- 5) Guru meminta tiap kelompok peserta didik untuk membagi diri sebagai moderator, penyaji materi, dan penjawab materi ketika

- presentasi.
- 6) Guru meminta peserta didik mencari tahu materi fikih tentang pernikahan dalam Islam.
- 7) Peserta didik membaca materi pernikahan dalam Islam dari berbagai sumber.
- 8) Siswa saling tukar informasi dan berdiskusi tentang tema yang didapat dalam kelompoknya.
- 9) Guru menanya kepada siswa apakah ada kesulitan untuk mendiskusikan tema yang mereka terima.

#### Pertemuan ke-2, 3, dan 4

- 1) Guru memberikan kartu (bisa berupa guntingan kertas kecil) tentang pernikahan dalam Islam kepada peserta didik sesuai dengan tema yang diberikan pada pertemuan sebelumnya.
- 2) Peserta didik mempresentasikan secara bergiliran tentang tema yang dibahas dengan berpegang pada kartu pernikahan dalam Islam.
- 3) Kelompok yang lain memberi tanggapan tentang presentasi yang sedang berlangsung.
- 4) Kelompok yang melakukan presentasi mencatat semua tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain.
- 5) Kelompok presentasi menjawab pertanyaan dan jika tidak bisa maka akan dibantu/dijelaskan oleh guru.
- 6) Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukaan peserta didik tentang isi kartu pernikahan dalam Islam.
- 7) Guru menerangkan beberapa masalah terkait pernikahan dalam Islam, sehingga dapat memberi pemahaman secara mendalam kepada peserta didik (bisa menggunakan LCD atau media yang lain)
- 8) Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap materi yang telah didiskusikan.
- 9) Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari pelajaran tersebut sesuai dengan buku teks siswa pada kolom rangkuman.
- 10) Pada saat peserta didik berdiskusi secara berkelompok, guru;
  - a. Menilai presentasi hasil diskusi siswa
  - b. Mengisi kolom sikap siswa saat pembelajaran

# Kegiatan akhir:

- 1). Guru melakukan penilaian dengan meminta peserta didik untuk mengerjakan soal yang sudah ada dalam buku ajar siswa.
- 2). Guru bersama peserta didik melakukan refleksi tentang hal-hal yang telah dipelajari,dan bisa difokuskan dalam satu tema atau beberapa tema terkait pernikahan dalam Islam tentang hal yang telah dipahami dan kesulitan yang dihadapi.
- 3) Guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar rajin belajar dan memberikan penjelasan bahwa setelah selesai satu KD akan dilaksanakan

ulangan harian.

4) Guru memberi tugas terstruktur.

### UJI KOMPETENSI

# A. Pilihlah salah satu jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang pada salah satu jawaban yang kamu anggap benar!

- 1. Hukum asal pernikahan adalah...
  - a. Wajib
  - b. Sunnah
  - c. Mubah
  - d. Makruh
  - e. Haram
- 2. Hukum meminang wanita yang sudah dipinang saudaranya adalah...
  - a. Wajib
  - b. Sunnah
  - c. Mubah
  - d. Makruh
  - e. Haram
- 3. Menurut jumhur ulama bagian tubuh wanita yang boleh dilihat saat dipinang seorang laki-laki adalah...
  - a. Wajah dan telapak tangan
  - b. Wajah saja
  - c. Telapak tangan saja
  - d. Seluruh tubuh
  - e. Kepala
- 4. Dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang perkawinan...
  - a. No 1 tahun 1874
  - b. No 1 tahun 1974
  - c. No 1 tahun 1977
  - d. No 1 tahun 1975
  - e. No 1 tahun 1976
- 5. Ucapan penyerahan oleh pihak wali perempuan kepada mempelai laki-laki disebut...
  - a. Ijab
  - b. Oabul
  - c. Ikrar
  - d. Sumpah
  - e. Ijab dan qabul
- 6. Seorang wali yang berhak menikahkan anak perempuannya tanpa minta izin

kepadanya disebut wali...

- a. Nasab
- b. Adhol
- c. Mujbir
- d. Hakim
- e. Muhakkam

# تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتِم مِنْ حَدِيْدٍ . 7

Hadits Rasulullah di atas terkait dengan pembahasan...

- a. Sumpah
- b. Ijab qabul
- c. Mahar
- d. Kesaksian
- e. Saksi nikah
- 8. Batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki menurut UU no.1 tahun 1974 adalah...
  - a. 19 tahun
  - b. 20 tahun
  - c. 21 tahun
  - d. 25 tahun
  - e. 17 tahun
- 9. Masa 'iddah bagi seorang istri yang dithalaq suami dalam keadaan hamil adalah...
  - a. Sampai melahirkan
  - b. Tiga kali suci
  - c. Tiga bulan
  - d. Tiga quru'
  - e. 6 bulan 10 hari
- 10. Melepaskan ikatan pernikahan dari pihak suami dengan mengucapkan lafadz tertentu merupakan definisi dari...
  - a. Khulu'
  - b. Thalaq
  - c. Fasakh
  - d. Nusyuz'
  - e. Iddah
- B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!
  - 1. Dalam keadaan bagaimanakah nikah menjadi haram? Jelaskan!
  - 2. Siapa sajakah perempuan yang boleh dipinang?
  - 3. Sebutkan minimal 4 wanita yang haram dinikahi karena nashab!

- 4. Sebutkan sebab-sebab yang menjadikan seorang wanita tidak boleh dinikahi sementara waktu!
- 5. Jelaskan pengertian kafaah!
- 6. Jelaskan pengertian wali mujbir!
- 7. Sebutkan macam-macam mahar dan pengertian masing-masing macam tersebut!
- 8. Salah satu jenis nikah yang terlarang adalah nikah syighar, jelaskan pengertiannya!
- 9. Apakah yang dimaksud dengna khulu'? jelaskan dengan singkat!
- 10. Jelaskan definisi dan tujuan 'iddah!

#### **KUNCI JAWABAN**

## A. Pilihan ganda

- 1.C
- 2. E
- 3. A
- 4. B
- 5. A
- 6. C
- 7. C
- 8. A
- 9. A
- 10. B

#### B. SOAL URAIAN

- 1. Pernikahan yang akan dilakukan seseorang menjadi haram hukumnya jika diniatkan untuk menyakiti istri, mempermainkannya, serta memeras hartanya.
- 2. Perempuan yang boleh dipinang adalah;
  - Perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang.
  - Perempuan yang tidak dalam masa 'iddah.
  - Perempuan yang belum dipinang orang lain.
- 3. 1. Ibu
  - 2. Nenek dan semua jalur ke atasnya.
  - 3. Anak perempuan dan anak perempuannya serta semua jalur ke atasnya.
  - 4. 'Ammah (bibi dari jalur ayah) secara mutlak beserta jalur ke atasnya.

- 4. Sebab-sebab yang menjadikan seorang wanita tidak boleh dinikahi sementara waktu adalah;
  - a. Pertalian nikah.
  - b. Thalaq bain kubra.
  - c. Memadu dua orang perempuan bersaudara.
  - d. Berpoligami lebih dari empat.
  - e. Perbedaan agama.
- 5. Kafaah adalah adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi keturunan, status sosial, agama dan harta kekayaan.
- 6. Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan anak perempuannya dengan tanpa meminta izin terlebih dahulu padanya. Yang dapat menjadi wali mujbir adalah bapak dan kakek.
- 7. Mahar ada dua macam:

Pertama; mahar musamma, yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan dalam akad nikah.

Kedua: mahar mitsil, yaitu mahar yang jenis dan kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis atau janda.

- 8. Nikah syighar adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan lakilaki tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya.
- 9. Khulu' adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khulu' disebut juga dengan thalaq tebus.
- 10. 'Iddah adalah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya.

Adapun tujuan 'iddah adalah;

- Menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim bekas istri.
- Memudahkan proses rujuk antara suami dan bekas istrinya.
- Menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung (ini terkait dengan 'iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya).

#### F. Penilaian

- 1. Pedoman penilaian:
- a. skor penilaian

Skor penilaian pilihan ganda:  $0.1 \times 10 = 1.00$ Skor penilaian jawaban uraian:  $0.3 \times 10 = 3.00$ Jumlah skor akumulatif adalah: 1.00 + 3.00 = 4.00

# b.Rubrik penilaian

# Rubrik Penilaian soal uraian:

NO		RUBRIK PENILAIAN	SKOR
1	a. b.	berubahnya hukum nikah dari mubah ke haram dengan sempurna maka nilai yang ia dapatkan adalah 0,3.	0,3
		berubahnya hukum nikah dari mubah ke haram akan tetapi tidak sempurna, maka nilai yang ia dapatkan adalah 0,150.	·
2	a.	perempuan yang boleh dipinang dengan sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,3.	
	b.	wanita yang boleh dipinang maka nilai yang ia dapatkan 0,2,	0,3
	c.	wanita yang boleh dipinang, maka nilai yang ia dapatkan 0,1.	
3	a.	haram dinikahi karena nashab dengan sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,3.	
	b.	Jika peserta didik hanya mampu menyebutkan 2-3 wanita yang haram dinikahi karena nashab dengan sempurna maka nilai yang ia dapatkan 0,2.	0,3
	c.	Jika peserta didik hanya mampu menyebutkan 1 wanita yang haram dinikahi karena nashab, maka nilai yang ia dapatkan 0,1.	
4	a.	Jika peserta didik mampu menyebutkan sebab-sebab yang menjadikan seorang wanita tidak boleh dinikahi sementara waktu dengan sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,3.	
	b.	1	0,3
	c.		
5	a.	kafaah dengan sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,3.	0,3
	b.	Jika peserta didik mampu menyebutkan pengertian	

		kafaah akan tetapi tidak sempurna maka nilai yang ia dapatkan 0,150.	
6	a.	Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian wali mujbir dengan sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,3.	0,3
	b.	Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian wali mujbir akan tetapi tidak sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,150.	
7	a.	Jika peserta didik mampu menyebutkan macam-macam mahar beserta pengertiannya dengan sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,3.	
	b.		0,3
	c.		
8	a.	Jika peserta didik mampu menjelaskan nikah syighar dengan sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,3.	0,3
	b.	• • •	0,5
9	a.	The state of the s	
	b.	dengan sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,3. Jika peserta didik mampu menjelaskan pengertian khulu', akan tetapi tidak sempurna, maka nilai yang ia dapatkan 0,150.	0,3
10	a.	Jika peserta didik mampu menjelaskan pengertian 'iddah dan tujuannya dengan sempurna, maka nilai yang ia	
		dapatkan 0,3.	
	b.		0,3
	c.	'iddah saja, maka nilai yang ia dapatkan 0,2. Jika peserta didik hanya mempu menjelaskan pengertian	
		'iddah saja maka nilai yang ia dapatkan 0,1.	

# 1. Pedoman penilaian kolom diskusi

# Penilaian psikomotorik

### ASPEK YANG DINILAI

NO NAMA

1 2 3

### Aspek yang dinilai dan skornya:

1. Kedalaman materi presentasi	= 1,00
2. Ketepatan jawaban	= 1,00
3. Keberanian menyampaikan ide	= 1,00
4. Kerjasama dalam kelompok	= 1,00

Total skor: 4.00

### Rubrik Penilaian:

# 1) Kedalaman materi presentasi:

- a. Jika peserta didik dapat menjelaskan satu masalah dengan sempurna (misalnya tentang macam-macam nikah yang terlarang) maka nilai yang ia dapatkan 0,1.
- b. Jika peserta didik dapat menjelaskan satu masalah akan tetapi kurang sempurna (misalnya tentang macam-macam nikah yang terlarang, peserta didik hanya mampu menjelaskan 1 atau 2 macam saja dengan keterangan yang sangat umum) maka nilai yang ia dapatkan 0,50.

# 2) Ketepatan Jawaban:

- a. Jika peserta didik dapat menjelaskan 4 soal atau lebih maka mendapat nilai
- b. Jika peserta didik dapat menjelaskan 2-3 soal maka nilai yang ia dapatkan 0.50.

# 3) Keberanian menyampaikan:

- a. Jika peserta didik dapat menyampaikan dengan lantang dan jelas 4 soal atau lebih maka nilai yang ia dapatkan 1,00.
- b. Jika peserta didik dapat menyampaikan dengan lantang dan jelas 2-3 soal, maka nilai yang ia dapatkan 0,50.

# 4) Kerja sama dalam kelompok

- a. Jika setiap peserta didik dapat bekerja sama kelompok dengan baik, maka nilai yang didapatkan masing-masing peserta didik 0,1.
- b. Jika setiap peserta didik dapat bekerja sama kelompok dengan cukup baik, maka nilai yang ia dapatkan 0,50.

1

### Penilaian afektif

ASPEK YANG DINILAI

NO NAMA

2

3

### Aspek yang dinilai:

- 1. Keaktifan dalam diskusi
- 2. Menghormati pendapat
- 3. Kecermatan

### a. Rubrik Penilaian:

- 1. Jika peserta didik sangat aktif nilai A, cukup aktif nilai B kurang aktif C dan tidak aktif nilai D.
- 2. Jika peserta didik sangat menghormati pendapat nilai A, cukup menghormati B, kurang menghormati nilai C dan jika tidak menghormati sama sekali nilai D
- 3. Kecermatan dan ketelitian dalam mengungkapkan pendapat dan penulisan baik, maka nilai A, jika cukup nilai B, kurang nilai C dan jika tidak cermat sama sekali maka nilai D.

Sekali iliaka ililai D.	
4.	(nama kota)/2014
Mengetahui	
Guru Mata Pelajaran Fiqh	Orang Tua/Wali
()	().

• Setiap karya peserta didik sesuai Kompetensi Dasar yang masuk dalam daftar portofolio dikumpulkan dalam satu file (tempat) untuk setiap peserta didik sebagai bukti pekerjaannya. Skor untuk setiap kriteria menggunakan skala penilaian 1-4. Semakin baik hasil yang terlihat dari tulisan peserta didik, semakin tinggi skor yang diberikan. Kolom keterangan diisi dengan catatan guru tentang kelemahan dan kekuatan tulisan yang dinilai.

### G. Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi, mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan tentang pernikahan dalam Islam (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

# H. Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang "Pernikahan dalam Islam". Guru akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan. Contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

### Catatan:

Peserta didik yang belum bisa menjelaskan secara umum hal-hal yang terkait dengan pernikahan dalam Islam akan diberi bimbingan khusus.

# I. Interaksi Guru Dengan Orang Tua

Guru meminta peserta didik mengerjakan soal individual dengan ditandai paraf orang tua. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun memalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya.

Mengetahui, Januari 2019 Kepala MAN 4 Banjar Studi Martapura,

**Guru Bidang** 

Drs. Syamsudin S.Pd.I NIP. 19641024 199403 1 002 19780303 200710 2 001 Magdalena

NIP.



# LEMBAR KONSULTASI DOSEN PEMBIMBING BIDANG KONTEN & METODE PENELITIAN

Bimbingan ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Konten dan Metode Penelitian	Tanda Tangan
1	10/200	Judae ada perubuhan Redalesi	
		Falus waszlas ada 2 Tajaa paalitu ada 2	
	,	Duty polole ada 2	
*	-	Makik Disemaches Den Datu	
		- Mans Surat Deset	
2	26/2009	Duta polole diberi	
		ruceau < 2 gi Makiles Debella	
		Penyrjean Data deses Le dets Poleté à	raik ond:si make
		Take a	Care
		Cy	- Smelle prasu

Bimbingan ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Konten dan Metode Penelitian	Tanda Tangan
		Melier data:  Data + Toori + beri  bomentag Sipeneliti  Sungalon venyemailer  Data poliole / tolias ma  1. Pendrole Sel salates  6-cag.  2. Faltor	
		2 - Taleton d 6 Cd brat Mortiale + Drft. Fleaselijaan + Penges.	100
		+ Beffag prestale.	

Bimbingan ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Konten dan Metode Penelitian	Tanda Tangar
۵	7/2019	Kee	
		Silvens sajakan de Edag Munag assis	
	2	Silvens drajakan ble Song Munag and Sur lementfrenkas Leagan Peub IT	
		H. Surawards, M.19	



# LEMBAR KONSULTASI DOSEN PEMBIMBING BIDANG BAHASA & TEKNIK PENULISAN

Bimbingan ke-	Tanggal	Catatan Pembimbing Bahasa dan Teknik Penulisan	Tanda Tangan
1	10/19	A for behanger Perbonke Ar Cababan Lugat ti perk	nd.
		Schkne lanjut te du Beritutuja	The state of the s
Ţ	100	- Taknik Pancusson snær afn bebrape for þerle di perkerini	ih
		Parta Nuturn	
I	14/19	- marih ad behin	P
W	105	- Acc	
		Enter fraguer	-1



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI **FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492 Email: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

### SURAT RISET Nomor: B-190 /Un.14/III.1.t/01/2019

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, dengan ini menugaskan kepada :

Nama Nomor Induk Mahasiswa

Semester

Alamat

: Abdur Rohim : 1611211705

: VII (Tujuh) Jl. A. Yani km 4,5 Gg. Amanah No.24, RT 35, RW

02, Kel. Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Timur,

Tugas : Melakukan Riset / Penelitian Ilmiah dalam rangka

pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi

Dekan Bidang Akademik dan

Hairul Hudaya, M.Ag 81 KMP 197810232006041003

Sarjana dengan Judul:

UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN SEKS PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI MAN 4 BANJAR

Tempat yang dituju

Barang yang dibawa Lamanya Riset

Dari tanggal

Sampai dengan tanggal

: MAN 4 BANJAR Seperangkat alat riset

2 (Dua) bulan

Demikian Surat Riset ini diberikan kepada ybs, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Mahasiswa yang bersangkutan,

Abdur Rohim NIM.) 1611211705



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR

Jalan Sekumpul Nomor 19 Martapura Kode Pos 70614 Telp (0511) 4721249; Faximile (0511)4721249 Email: banjarkalsel@kemenag .go.id

Nomor

: B-D/DY /Kk-17.03-1/TL.00/01/2019

Martapura, 18 Januari 2019

Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Antasari Banjarmasin

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

dengan surat saudara Nomor : B-190/Un.14/III.1.t/01/2019 tanggal 18 Sehubungan

Januari 2019 tentang Riset dalam rangka penyusunan Skripsi :

Nama

: Abdur Rohim

NIM

: 1611211705

Fak/Jurusan Alamat

: Tarbiyah dan Keguruan ( PAI ) Semester VII (tujuh) : JI. A. Yani Km. 4,5 Gg. Amanah No. 24 Rt. 35, Rw. 02, Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur bANJARMASIN

Judul Penelitian: UNSUR UNSUR PENDIDIKAN SEKS PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI

MAN 4 BANJAR

Tgl Penelitian : 18 Januari 2019 sd 18 Maret 2019

Lama Penelitian: 2 bulan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banjar menyetujui dan Pada prinsipnya memberikan ijin penelitian kepada nama tersebut di atas, dengan ketentuan sebagai berikut

 Tidak mengganggu proses belajar siswa. Menyampaikan laporan hasil penelitian pada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar

Pizzuddin

Tembusan:

 Kepala Kanwil Kementerian Agama Prop.Kal-Sel Kepala MAN 4 Banjar

Yang bersangkutan.



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 BANJAR

Jl.Pendidikan No. 01 Martapura Kalimantan Selatan Telepon ( 0511 ) 4721327;Faksimili ( 0511 ) 4721327 Website : -

### SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: B- 670/Ma. 17.03-2/PP.00.6/05/2019

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama

: Drs. Svamsudin

NIP

: 19641024 199403 1 002

Pangkat / Gol. Ruang: Pembina (IV/a)

Jabatan

: Kepala MAN 4 Banjar

Denganinimenerangkanbahwa:

Nama

:Abdur Rohim

NIM

:1611211705

Fakultas

:Tarbiyah dan Keguruan

Jurusan

:PAI

Universitas

:UIN Antasari Banjarmasin

Telah selesai melaksanakan penelitian di MAN 2 Martapura selama 2 bulan, terhitung mulai tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Unsur - Unsur Pendidikan Seks pada Mata Pelajaran Fiqih di MAN 4 Banjar".

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

ERManagura, 2 Mei 2019

Kepala

Same di



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN BIRO SKRIPSI

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492 Email: ftk.antasari@gmail.com Web; www.ftk.iain-antasari.ac.id

# CATATAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa

2. NIM

3. Program Studi

4. Judul Proposal Skripsi

Dosen Pembimbing

6. Catatan Hasil Seminar

Abdur Pohim
1611211700
PAH
Unsur wrur Pendinkan Seks
daham Pembelajaran fiqih & MAN 4 Baujar
K Gurawara. M. Ag
M. Adli Mural Wan

NO	Catatan/saran Penanggap	NO	Catatan/saran Dosen
1.	Ketalahan dalam Penulisan	1.	kuray teger pasa
2.	Kesalahan dalam Penulisa footnote.	2.	
3.	Penulian hendbya seenai perona		
4			
<b>\$</b> .			

Banjarmasin, 20 - 12 - 2018. Mederator,

Catatan :

Lembaran seminar ini, diisi oleh moderator

ZALM M. EFENDS



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492 Email: ftk.antasari@gmail.com Web: ftk.iain-antasari.ac.id

# CATATAN SEKRETARIS MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA	: Abd Rohm	HARI/TANGGAL	:	Kamis -	u	Duli	2019
NIM	: 1611 211 705	WAKTU	:	08.30	-	10.00	3

PENGLII II: Dra Ho. Pusdiana Husaini M. An
PENGUJI II: Dra Hig. Pusdiana Husaini M dg Hal 8: Ibh dipertuas alasan memilih gull.
great unsur 2 dihilarika begannama
Takus and have led to portery can
Method Marina tubilk
Pokus penelihan ledin ke pertanyaran Met pen: Mazena: subjek Pumusan data pokok har libh jelar lagi Hz marteri seks
Porgumpulan Seta : Kiti 3 dlm wawaneara in hit dibuat bukan pergertany
WEWENTER YE disis ken
Regunpula Do Kume di buak sebanyak snya
ore destate that used displayer loss the debut dies
byn proses payampula seta.  leigtam mater & textay coks, zina dil  Mandriss sayam mengulary seta, hr lish mengawab scianalisis  Datam kumpulan pengembangannya lish di zelaskan.  paktor pendukuy sa taktor pengembat shimisah dim penjelasan
on places decomposed and all
Delickan mater & terrain her, 2mm and memorial according
March 15 Jungen mengulary dela Mil tool dela production
Valor Rumplen programments ton or general.
takfor pendukung sa patitor penjambat ormisah alm penjalasah



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

### **FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492 Email: ftk.antasari@gmail.com Web: ftk.iain-antasari.ac.id

ENGUJI	III : N	Adli Hurul thsan , 5-4	ed I M Pd I	Husaini M. Pol
edoman	pepulisan	hrt di pinami den	diterapkan	I'm penulisan.
d gudul	din per	enggalan kata:		
ebagian	syarat	bukan satagai pancra penulisan		
<i>idelam</i>	Abstrak	planora penulisan	16h difelih	Jan & pertacki
alam e	46 strat	den syra pedoma !	penulisa steri	pr hanga ada 3
iragrap	- Cetar	bulchay masselch ologi, pargrap tet:	, pasytyp we	todates Ketten tot
	neto 8	ologi, pangap keti	gc Hz Phil	npolar
otto :	OS. ALI	- mran 185.		0.1
DIE NOT	e ar bu	hilkan sisva pedon	man penuls	a skerner.
150100	parovan	hal 30.	0	insulati La La La No
20 11 1	or awa	Consider	momaranya -	'mulai liq dari 140.
ccha-	Parilant	Little of come ken		
- Cay	riwaqae	THAOP ALBERTA		
		17		

Nilai Sidang Munaqasyah = ..... Bobot = ..... Predikat : .....

Banjarmasin, M. Dul. 2019 Sekretaris,

NIP. 19821206 2004 102001



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN BIRO SKRIPSI

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492 Emall: ftk.antasari@gmail.com Web: www.ftk.iain-antasari.ac.id

# SURAT KETERANGAN

Nomor: 1616/Un.14/III.1.t/12/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama

: ABDUR ROHIM

NIM

: 1611211705

Jurusan/Prodi

: PAI

Alamat

: JL. A.YANI, KM. 4,5 GANG AMANAH, RT. 35,

RW. 02, NO 24, KEL. PEKAPURAN RAYA,

KEC. BA

DANJAKIVIAGII

BANJARMASIN TUMUR, F

KOTA

BANJARMASIN

adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:

# UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN SEKS DALAM PEMBELAJARAN FIQIH DI MAN 4 BANJAR

Pada Hari/Tanggal

: KAMIS, 20 DESEMBER 2018

Tempat

: RUANG MUNAQASAH 2

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

anjarmasin, 26 Desember 2018

Mabriday, M.Pd.I



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN BIRO SKRIPSI

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492 Email: fik.antasari@gmail.com Web: www.fik.iain-antasari.ac.id

10 Januari 2019

Nomor: 30/Un.14/III.1.t/01/2019

Lamp : Hal :

Perubahan Judul Skripsi

Kepada Yth. Sdr (i) ABDUR ROHIM NIM. 1611211705 Mahasiswa Jurusan PAI

di Banjarmasin

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan usulan dari Dosen Pembimbing Skripsi tentang perubahan Judul Skripsi, demikian pula setelah kami mengadakan penelitian dan peninjauan seperlunya terhadap Proposal Skripsi Sdr (i), dengan ini kami menyatakan dapat menyetujui judul skripsi Sdr (i) yang semula berbunyi:

### UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN SEKS DALAM PEMBELAJARAN FIQIH DI MAN 4 BANJAR

Berubah menjadi:

### UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN SEKS PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI MAN 4 BANJAR

### Menunjuk:

- 1. H. Surawardi, S.Ag, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing Konten dan Metodologi.
- Muhammad Adli Nurul Ihsan, S.Pd.I, M.Pd.I sebagai Dosen Pembimbing Bahasa dan Teknik Penulisan.

Demikian agar Sdr (i) segera menghubungi pembimbing untuk konsultasi selanjutnya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

TERIAN An, Wekil Qekan Bidang Akademik

Mahmudah, M/Pd.I LAIP 198708212015032004



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492 Email: flk.antasari@gmail.com Web: flk.ialn-antasari.ac.id

Nomor Pendaftaran

158

## BLANKO PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan:

Nama

: Abdur Rohim

NIM

: 1611211705

Fakultas

: Tarbiyah dan Keguruan Banjarmasin

Jurusan

: Pendidikan Agama Islam

bahwa judul skripsi yang bersangkutan tidak terjadi/mengalami perubahan dari :

Judul Semula

: UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN SEKS PADA MATA PELAJARAN FIQIH DI

MAN 4 BANJAR

Menjadi

: PENDIDIKAN SEKS PADA MATA PELAJARAN FIKIH DI MAN 4 BANJAR.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui

Mhs. ybs.

Abdur Rohim NIM. 1611211705 Banjarmasin, 32 Juli 2019 Sckretaris,

Danti, S. An

NIP. 198212062009102001

# Keterangan:

- 1. Blanke ini diisi dua rangkap
  - satu untuk Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan untuk penulisan judul pada transkripsi nilai
     satu untuk arsip mahasiswa yang bersangkutan
- Mengisi Blanko Perubahan Judul secara Online di link: https://goo.gl/Dumukd atau Website resmi FTK http://ftk.uin-antasari.ac.id
- Diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ujian skripsi dilaksanakan, setelah iru ketidaksesuaian judul pada transkrip nilai tidak menjadi tanggung jawab kami.



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492 Email: ftk@uin-antasari.ac.id Web: ftk.uin-antasari.ac.id

# SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 077/Un.14/II.2.b/PP.00.9/05/2019

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa :

Nama

: ABDURROHIM

NIM

1611211705

Jurusan

: PAI - FIQIH

Yang bersangkutan benar telah mengikuti Ujian Komprehensif, yang dilaksanakan pada:

Hari

: Sabtu s.d. Jum'at

Tanggal

: 11 - 17 Mei 2019

Berdasarkan hasil *Ujian Tertulis* dan *Praktik Keagamaan* yang namanya tersebut di atas dinyatakan LULUS dengan nilai akhir: 83,71 (A)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 20 Mei 2019 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kalendagaan,

Hamu Hudaya, M.Ag 197510232006041003

### **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

1. Nama Lengkap : Abdur Rohim

2. Tempat / Tanggal Lahir : Penyambaran, 11 Oktober 1997

3. Agama : Islam

4. Kebangsaan : Indonesia

5. Status Perkawinan : Belum Kawin

6. Alamat : Jl. Ahmad Yani Km 4,5 Gang Amanah No.

32 Rt. 35 Rw.10 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur

7. Pendidikan a. SDN Penyambaran 1

b. MTsN Karang Intan

c. MAN 2 Martapura

d. UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan

Pendidikan Agama Islam

8. Organisasi : -

9. Orang Tua

Ayah

a. Nama : Syahranib. Pekerjaan : Swasta

c. Alamat : Desa Penyambaran, Rt. 03, Kec. Karang

Intan, Kab. Banjar

Ibu

a. Nama : Sawinah

b. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

c. Alamat : Desa Penyambaran, Rt. 03, Kec. Karang

Intan, Kab. Banjar

Banjarmasin, 12 Mei 2019

Penulis,

Abdur Rohim